



**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**



Jl. SVK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telp. T.L. : (0274) 480255, 487276 Jur. EM. : 467275 Jur. EP. : 457274 Jur. EA. 487273 Fax. (0274) 486255

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/89/IX/2013/FE.2

Dasar : Surat dari Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Nomor : B/84a/IX/2013/IE, tanggal 4 September 2013, perihal :
Permohonan Sprin

DIPERINTAHKAN

Kepada : Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi yang namanya tersebut
dibawah ini :

Nama	NPY	Keterangan
Dr. H. Ardito Bhinadi, SE., M.Si	2 7309 97 0146 1	Sebagai Ketua
Asih Sri Winarti, SE., M.Si	2 7409 99 0216 1	Sebagai Anggota I
Astuti Rahayu, SE., M.Si	2 7209 97 0173 1	Sebagai Anggota II

Untuk :
1. Melakukan kegiatan penelitian dengan judul : **Analisis Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Pada PPKD DIY.**
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Melapor kepada Dekan setelah melaksanakan surat perintah ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Selesai

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 10 September 2013



ANALISIS KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PADA PPKD DIY



**BAGIAN PEREKONOMIAN PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA
SETDA KOTA YOGYAKARTA
2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) harus dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 41 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu pada UU ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke BUMD harus melalui Perda (yang berarti harus mendapat persetujuan DPRD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya tersebut meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu melaksanakan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko terkait dengan rencana penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan analisa kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terkait rencana penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penyaluran kredit UMKM serta permasalahan umum lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta;
2. menganalisis kelayakan penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek kelayakan usaha;
3. menganalisis portofolio penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. menganalisis risiko serta mencari alternatif pengelolaan risiko penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. Sasaran

Berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. teridentifikasinya permasalahan terkait dengan penyaluran kredit UMKM serta permasalahan umum lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta;
2. tersusunnya analisis kelayakan penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek kelayakan usaha;
3. tersusunnya analisis portofolio penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. tersusunnya analisis dan strategi pengelolaan risiko penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi permasalahan terkait penyaluran kredit ke UMKM serta permasalahan umum lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta;
- b. menyusun analisis kelayakan penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek kelayakan usaha;
- c. menyusun analisis portofolio penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. menyusun analisis dan strategi pengelolaan risiko penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Keluaran/Output pekerjaan

Hasil kegiatan Analisis Penyertaan Modal Pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Istimewa Yogyakarta akan berupa:

- a) kajian komprehensif permasalahan penyaluran kredit UMKM serta permasalahan umum lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM di Pemerintah Kota Yogyakarta;

- b) rumusan kelayakan penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi kelayakan dari aspek usaha;
- c) rumusan portofolio penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d) rumusan risiko dan strategi pengelolaan penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Penyertaan Modal Daerah

Investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang (Francis, 1992). Menurut Frank and Brown (2003) investasi adalah komitmen satu dollar dalam satu periode tertentu, akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan: (1) waktu dana tersebut akan digunakan, (2) tingkat inflasi yang terjadi, (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Pengertian investasi menurut PP No. 58 tahun 2005 Pasal 1 angka 65 adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam Neraca pada sisi Aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai PAD. Ada

beberapa persoalan yang sering menjadi bahan diskusi hangat dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah (Syukriy, 2010):

1. Urgensi penyertaan modal Pemda.

Urgensi penyertaan modal daerah pada BUMD adalah untuk beberapa keperluan, di antaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas BUMD dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, memperoleh deviden sebagai salah satu sumber PAD dan memperbaiki kinerja BUMD yang bermasalah.

2. Makna Pemda sebagai pemilik BUMD/pemodal terkait dengan manajemen dan pengawasan BUMD.

Pemda sebagai pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila keseluruhan modal BUMD bersumber dari Pemda atau pemegang saham mayoritas. Sebagai pemilik penuh atau pemegang saham mayoritas, Pemda dapat mengarahkan BUMD agar memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mendorong peningkatan layanan pada masyarakat, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan penerimaan deviden sebagai salah satu sumber penerimaan PAD dan memperbaiki kinerja BUMD yang bermasalah. Pemerintah Daerah selain sebagai pemilik, dalam BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas juga dapat menempatkan wakilnya sebagai komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan.

3. Besaran bagi hasil/dividen yang diperoleh Pemda dari investasinya di BUMD.

BUMD sebagai sumber pendapatan daerah secara legal formal diakui dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncul rekening "Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)" (Lampiran A.IV Permendagri No.13/2006). Namun, hal ini juga bermakna bahwa jika BUMD tidak memperoleh laba, maka Pemda juga tidak akan memperoleh PAD dari BUMD tersebut. Besaran PAD yang diperoleh Pemda dari BUMD tergantung pada besaran laba yang diperoleh BUMD.

4. Penentuan besaran angka dalam pengeluaran pembiayaan sebagai rekening penyertaan modal/investasi.

Pemda melakukan investasi setelah menganggarkan terlebih dahulu dalam Perda APBD komponen pembiayaan berupa penyertaan modal daerah/investasi. Penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu dari lembaga perwakilan daerah (DPRD). Penentuan besaran angka dalam pengeluaran pembiayaan sebagai rekening modal/investasi didasarkan pada kinerja BUMD pada periode sebelumnya, rencana bisnis yang disusun direksi dan rencana strategis Pemda terkait dengan pengembangan BUMD.

Penyertaan modal pada BUMN dan/atau pada perusahaan swasta maupun kepemilikan BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang artinya pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sidik et.al (2004: 85) mengatakan, BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Prinsip Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang permanen. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pendirian Perseroan;
2. Pembelian Saham;

3. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha; dan
4. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

2.2. Penjaminan Kredit di Berbagai Negara

Di dunia ini telah ada banyak negara yang melakukan penjaminan kredit bagi UMKMK. Bentuk-bentuk kelembagaan, skema penjaminan dan jangkauan penjaminan berbeda-beda antar negara tersebut. Berikut ini akan diuraikan berbagai model penjaminan kredit yang dilakukan di beberapa negara terpilih.

1. Penjaminan Kredit di Jepang

Credit Guarantee Corporation (CGC) adalah lembaga penjamin kredit milik pemerintah Jepang. Dalam pelaksanaannya, CGC menggunakan jasa *Small Business Credit Insurance* yang berfungsi untuk mengasuransikan kembali terhadap jaminan yang telah dikeluarkan oleh CGC dan kemudian membayar uang asuransi terhadap pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh CGC.

Modal yang digunakan oleh CGC berasal dari pemerintah, lembaga keuangan, serta organisasi industri. Sistem penjaminan yang diterapkan di CGC yaitu nasabah UMKMK mengajukan penjaminan kredit baik melalui perbankan maupun secara langsung ke CGC. Jika CGC menerima aplikasi penjaminan kredit, maka CGC akan mengeluarkan surat jaminan kepada lembaga keuangan. Dalam kasus CGC menerima pengajuan langsung dari UMKMK, CGC yang akan mengatur lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada UMKMK tersebut. Setelah disetujui lembaga keuangan, maka CGC akan mengeluarkan sertifikat penjaminan kredit kepada lembaga keuangan tersebut. Jangkauan ekspansi penjaminan (*Gearing Ratio*) yang dimiliki CGC adalah sebesar 50 – 60 kali.

2. Penjaminan Kredit di Thailand

Lembaga penjaminan kredit Thailand atau *Small Business Credit Guarantee Corporation* (SBCG) dilakukan oleh lembaga keuangan milik negara di bawah Kementerian Keuangan. SBCG adalah penjamin tunggal untuk kredit UMKMK tanpa menggunakan jasa re-asuransi. Kepemilikan saham SBCG adalah Kementerian

Kuangan sebesar 93,18%, Perbankan Swasta sebesar 2,5%, Bank Negara sebesar 1,53%, Bank Tabungan Negara sebesar 1,44% dan *Industrial Finance Corporation* sebesar 1,08%.

Dalam operasionalnya, penjaminan kredit diberikan kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank termasuk lembaga keuangan yang memberikan kredit pada kegiatan tertentu. Sistem penjaminannya yaitu nasabah UMKMK mengajukan kredit ke lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan tersebut akan mengajukan penjaminan ke SBCG. Jika disetujui, SBCG akan mengeluarkan sertifikat dan lembaga keuangan tersebut dapat menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh SBCG kepada UMKMK. *Fee* atau premi yang diterapkan SBCG adalah sebesar 1,75% per tahun dan dibayar di muka. Ekspansi penjaminan (*Gearing Ratio*) SBCG adalah 6,5 kali pada tahun 2007.

3. Penjaminan Kredit di Philipina

Pola pengembangan penjaminan di Philipina dilakukan dengan membentuk tiga lembaga penjamin kredit sekaligus yaitu *Small Business Corporation* (SBCorp), *Quedancorp*, dan *Tidcorp*. *Small Business Corporation* (SBCorp) adalah lembaga keuangan pemerintah yang berada di bawah Departemen Perdagangan dan Industri yang memiliki tugas untuk memberikan pembiayaan dan jaminan kredit kepada UMKMK. SBCorp didirikan dengan tujuan membantu lembaga keuangan yang memberikan kredit ke UMKMK agar risiko kreditnya lebih rendah.

Quedan Rural Credit and Guarantee Corporation (Quedancor) adalah lembaga keuangan milik pemerintah di bawah Departemen Pertanian yang memiliki tugas untuk mempercepat pembangunan pedesaan dengan melakukan perbaikan atas produktivitas ekonomi masyarakat, kesempatan kerja dan mendorong pembentukan usaha yang dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Trade and Investment Development Corporation (Tidcorp) adalah lembaga keuangan pemerintah di bawah Departemen Keuangan. Tidcorp lebih diarahkan sebagai lembaga kredit ekspor.

4. Penjaminan Kredit di Taiwan

Ada empat lembaga penjaminan di Taiwan dengan berbagai bentuk dan layanan yang berbeda. Keempat lembaga penjaminan tersebut adalah:

- 1) Taiwan SMEG (*Small Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan*);
- 2) *Agricuktural Credit Guarantee Fund*;
- 3) *Overseas Credit Guarantee Fund*; dan
- 4) *Indigenous People General Development Credit Guarantee Fund*.

Fungsi lembaga penjaminan di Taiwan adalah:

- 1) Menghindari hambatan/kurangnya jaminan UKM saat mengajukan kredit (bertindak sebagai pengganti jaminan yang efektif);
- 2) Meningkatkan hasrat/kesediaan bank untuk memberikan kredit pada UKM;
- 3) Mendukung kebijakan/program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UKM (memenuhi peraturan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UKM);
- 4) Meningkatkan kualitas yang mendukung untuk pembiayaan UKM.

Ada beberapa jenis layanan yang diberikan oleh SMEG sebagai lembaga penjamin, yaitu:

- 1) Jaminan kredit tidak langsung: memberikan kuasa kepada bank tertentu untuk memberikan kredit, selain itu untuk kasus-kasus tertentu juga ada jaminan kredit diberikan secara khusus (*normal approach*);
- 2) Jeminan kredit langsung: jeminan kredit diberikan secara langsung, dan kredit akan diberikan oleh bank, terutama bidang industri budaya inovasi, digital teknologi, hi-tech, bioteknologi;
- 3) *Firefly Counterpart Guarantee Fund (FCGH)*: kerjasama antara SMEG dengan perusahaan-perusahaan terkemuka, memberikan jaminan kepada UKM yang baru, atau sedang, atau sudah memulai usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai usaha industri Taiwan, atau kerjasama antara SMEG dengan pemerintah, memberikan jaminan kredit untuk perusahaan tertentu dengan maksud untuk mencapai target tertentu;

4) *Torchbearer Institute (TI)* : sebagai platform bagi UKM untuk berbagi dan bertukar pengalaman usaha

5) *Torchbearer Assistance Fund* : membantu UKM dalam memperbaiki struktur keuangan dan sistem keuangan/akuntansi yang sehat.

5. Penjaminan Kredit di China

Pengembangan lembaga penjamin kredit di China dilakukan dengan pendekatan wilayah baik pada tingkat provinsi maupun pada level kabupaten. Semua proses pendirian dan operasional LPK selalu di bawah pengawasan *Bank of China*, Kementerian Keuangan dan Departemen Ekonomi. Walaupun LPK lebih mirip sebagai BUMD, namun peran pemerintah pusat masih sangat kuat untuk mengarahkan strategi pengembangan. Sehingga LPK telah menjadi alat utama pemerintah dalam mengembangkan UMKMK. Dalam operasionalnya ada tiga lembaga penjaminan kredit yaitu:

a. Skim Penjaminan Kredit (*Credit Guarantee Scheme*)

Credit Guarantee Scheme (CGS) merupakan LPK yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam prakteknya LPK jenis ini ada dua yaitu yang beroperasi pada tingkat provinsi atau pada tingkat kabupaten. Hanya boleh ada satu perusahaan setiap provinsi atau kabupaten.

b. Dana Penjaminan Bersama (*Mutual Guaranteed Fund*)

Mutual Guaranteed Fund (MGF) adalah LPK yang didirikan oleh beberapa perusahaan UMKMK untuk tujuan memberikan kredit kepada anggotanya. MGF hanya memberikan jaminan kepada anggota saja dan sifat keanggotaannya adalah sukarela.

c. Perusahaan Penjaminan Kredit (*Commercial Guarantee Company*)

Commercial Guarantee Company (CGC) adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam membiayai penjaminan kredit.

2.3. Penjaminan Kredit di Indonesia

Di Indonesia telah berdiri sejak lama perusahaan penjaminan kredit, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Kedua lembaga penjamin kredit tersebut berskala nasional.

1. PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT. ASKRINDO (Persero)

PT Askrindo (Persero) didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 April 1971 melalui Peraturan Pemerintah No. 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan UMKMK guna menunjang perekonomian Indonesia. Peran PT. Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKMK adalah sebagai "*Collateral Institution*" atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKMK.

Semenjak didirikan pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 Askrindo telah memberikan pertanggungan kepada lebih dari 10,5 juta UMKMK dari berbagai sektor usaha dengan kredit yang dijamin secara keseluruhan mencapai Rp 136,3 triliun dan jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp 2,068 triliun.

Produk yang dikembangkan saat ini adalah produk penjaminan yang berorientasi pada program pemerintah sedangkan produk lainnya adalah produk asuransi. Produk terbaru yang diluncurkan adalah penjaminan kredit dalam rangka inpres No. 6/2007 yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). PT. Askrindo (Persero) bersama dengan Jamkrindo melaksanakan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh 6 (enam) bank pelaksana dalam rangka peningkatan ekonomi khususnya UMKMK.

Berbekal pengalaman selama 37 tahun, PT. Askrindo (Persero) turut serta berperan aktif dalam mengembangkan UMKMK di daerah melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). PPKD diharapkan dapat meningkatkan akses UMKMK untuk memperoleh kredit dari perbankan. Program ini pada dasarnya sejalan dengan Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Bank Indonesia Pilar ke 1 butir 3 yaitu program meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKMK, khususnya program Pengembangan Penjaminan Kredit.

Struktur permodalan PT. Askrindo (Persero) yaitu Bank Indonesia sebesar 55%, Departemen Keuangan sebesar 45% dengan jumlah aset pada tahun 2008 sebesar Rp 2.315 miliar. Sedangkan *gearing ratio* yang digunakan PT. Askrindo (Persero) adalah 20 kali.

2. Jamkrindo


Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN & Swasta), pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana). Selanjutnya pada pertengahan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perum Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang menjadi lebih fokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK dan tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil.

Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Perum Jamkrindo berdasarkan peraturan tersebut wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/ KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41/2008 tanggal 19 Mei 2008, pemerintah menetapkan maksud dan tujuan pendirian Perum Jamkrindo adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Salah satu produk penjaminan yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo adalah Penjaminan Kredit Mikro yang diberikan kepada terjamin (pengusaha mikro dan kecil), untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin yang jumlah *plafond* kreditnya sesuai dengan ketentuan kredit mikro di penerima jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

Atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada Perum Jamkrindo. Apabila di kemudian hari, nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada Perum Jamkrindo sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.



Gambar 2.1. Prosedur Penjaminan Perum Jamkrindo

Proses pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada perbankan/kreditur, dan pengajuan penjaminan kredit oleh perbankan dan nasabah atau oleh perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo. Setelah adanya proses persetujuan penjaminan, selanjutnya Kreditur menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh Perum Jamkrindo kepada nasabah UMKMK.



Gambar 2.2. Mekanisme Penjaminan

Perum Jamkrindo menerapkan Piutang Subrogasi di mana penyelesaian kredit macet (pembayaran klaim) tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak terjamin atau debitur untuk melunasi kewajibannya.

2.4. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah


Lembaga penjamin kredit daerah bukanlah barang baru. China yang memiliki wilayah sangat luas dan jumlah penduduk terbesar di dunia, telah memiliki LPK yang disponsori oleh daerah setingkat provinsi dan kabupaten. Saat ini di Indonesia telah dan akan ada beberapa skema penjaminan kredit UMKMK yang dilakukan oleh berbagai daerah. Dalam analisis ini akan dibandingkan dua daerah yang sudah melakukan penjaminan kredit daerah, yaitu: Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.

2.4.1. Model Skema Penjaminan Kredit di Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Koperasi Pegawai Pemprov Jatim mendirikan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah. Perusahaan

tersebut diberi nama PT. Jamkrida Jatim. PT Jamkrida Jatim didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim No. 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menkeu RI No. KEP-471/KM.10/2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Jawa Timur. Modal pendirian PT Jamkrida Jatim sebesar Rp 50 miliar berasal dari Pemprov Rp 49,5 miliar dan Primer KPRI Setwilda Tk I Jatim Rp 0,5 miliar.

Pada awal perencanaan pendiriannya, PT. Jamkrida Jatim berencana melakukan penjaminan kredit produktif maupun kredit konsumtif. Di dalam kajian pendirian disebutkan bahwa portofolio penjaminan kredit konsumtif bahkan lebih besar daripada kredit produktif. Prosedur penjaminan kredit: nasabah UMKMK mengajukan kredit ke perbankan. Jika UMKMK tersebut layak mendapatkan kredit, maka perbankan mengajukan penjaminan kredit atas nama UMKMK yang dinilai layak tersebut kepada PT Jamkrida Jatim. Setelah mendapatkan persetujuan penjaminan kredit, bank menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh PT Jamkrida Jatim pada UMKMK tersebut.



Gambar 2.3. Skema Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Jatim

Di dalam pelaksanaannya, PT Jamkrida Jatim bekerjasama dengan BPD Jawa Timur untuk melakukan penjaminan kredit UMKMK. BPD Jatim yang melakukan penilaian kelayakan calon nasabah. Setelah dinilai layak, BPD Jatim kemudian

mengajukan penjaminan kepada calon nasabah tersebut kepada PT. Jamkrida Jatim. Setelah ada persetujuan penjaminan, selanjutnya BPD Jatim menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh PT Jamkrida Jatim kepada calon nasabah UMKMK.

Atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar imbal jasa penjaminan kepada PT. Jamkrida Jatim. Apabila dikemudian hari, nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada PT. Jamkrida Jatim. PT. Jamkrida Jatim sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini, terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada PT. Jamkrida Jatim sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak Bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.

Operasional PT. Jamkrida Jatim berbeda dengan dokumen perencanaan yang dibuat. Jika awalnya bisa menjamin kredit produktif dan nonproduktif, dalam praktiknya bisnis utamanya adalah melakukan penjaminan kredit produktif UMKMK dan penjaminan produk perbankan lainnya, yaitu kredit multiguna, kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dan penjaminan kontra bank garansi. Demikian pula jika dalam perencanaan merupakan perusahaan penjaminan kredit yang berdiri sendiri dengan perangkat lengkap, didukung 21 orang yang terdiri dari pimpinan dan staf, dalam prakteknya bekerjasama dengan BPD dan hanya didukung 7 orang staf. Minimnya staf pendukung karena penilaian kelayakan kredit dilakukan oleh BPD. PT. Jamkrida Jatim hanya menyiapkan penjaminan saja tanpa melakukan penilaian kelayakan kredit.

Keunggulan skim penjaminan kredit ini adalah efisien dalam operasionalnya karena: 1) gedung jadi satu dengan BPD Jatim, 2) karyawan hanya bertugas melakukan proses administratif penjaminan, sedangkan penilaian dilakukan oleh staf BPD. Kelemahan dari skim ini adalah: 1) akses UMKMK untuk mendapatkan penjaminan kredit terbatas, yaitu hanya jika mengajukan kredit ke BPD Jatim; 2) memungkinkan munculnya moral hazard dari BPD Jatim, karena mereka yang

melakukan penilaian kelayakan pengajuan kredit bagi UMKMK dan pasti akan dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim, sehingga bisa menurunkan prinsip kehati-hatian.

2.4.2. Model Skema Penjaminan Kredit di Provinsi Jabar

Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan koperasi karyawan Bank Jabar pada tahun 2011 mendirikan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah. Perusahaan tersebut diberi nama PT. Jamkrida Jabar yang didirikan berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
- 3) Izin Kementerian Hukum dan HAM
- 4) Izin BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)
- 5) Izin Walikota Bandung
- 6) Izin Domisili Perusahaan
- 7) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- 8) Akta Pendirian PT. Jamkrida Jabar
- 9) Izin usaha (Operasional) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013.

Tujuan didirikannya PT Jamkrida Jabar adalah: 1) untuk memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKMK, 2) meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah, dan 3) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Modal pendirian PT. Jamkrida Jabar adalah sebesar Rp 25,2 miliar yang berasal dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 25 Miliar dan dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB sebesar Rp 200 juta.

PT. Jamkrida Jabar berencana melakukan kegiatan penjaminan kredit produktif maupun kredit non-produktif. Prosedur penjaminan kredit: nasabah UMKMK mengajukan kredit ke perbankan. Jika UMKMK tersebut layak mendapatkan kredit, maka perbankan mengajukan penjaminan kredit atas nama

UMKMK yang dinilai layak tersebut kepada PT Jamkrida Jabar. Setelah mendapatkan persetujuan penjaminan kredit, bank menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh PT Jamkrida Jabar pada UMKMK tersebut.



Gambar 2.4. Skema Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Jabar

Di dalam pelaksanaannya, PT Jamkrida Jatim bekerjasama dengan Bank Jawa Barat (BJB) untuk melakukan penjaminan kredit UMKMK. Bank Jabar memiliki tugas melakukan penilaian kelayakan calon nasabah. Setelah dinilai layak, BJB kemudian mengajukan penjaminan kredit calon nasabah tersebut kepada PT. Jamkrida Jabar. Setelah ada persetujuan penjaminan, selanjutnya BJB menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh PT Jamkrida Jabar kepada calon nasabah UMKMK.


Atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar imbal jasa penjaminan kepada PT. Jamkrida Jabar. Apabila dikemudian hari, nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada PT. Jamkrida Jabar. PT. Jamkrida Jabar sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini, terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada PT. Jamkrida Jabar sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak Bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.

2.5. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Istimewa Yogyakarta

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Istimewa Yogyakarta (PPKD DIY) diamanatkan untuk didirikan pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah. Tujuan didirikannya PPKD DIY adalah untuk memberikan jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK; meningkatkan akses pembiayaan pada UMKMK; meningkatkan kinerja UMKMK; dan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Latar belakang pendirian PPKD adalah adanya potensi permintaan pasar kredit mikro di Indonesia dan DIY yang besar karena struktur usahanya didominasi mikro dan kecil. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar unit usahanya memiliki skala usaha mikro (82 persen) dengan jumlah unit usaha sebanyak 331.221 unit. Sementara itu total jumlah UMKM di DIY berdasarkan sensus ekonomi tahun 2006 sebanyak 402.496 unit (BPS, 2007). Permasalahannya, pelaku UMK sulit mendapat pinjaman, diantaranya karena masalah agunan. Berdasarkan data dari Kantor Bank Indonesia per September 2012, UMKM yang mendapatkan kredit perbankan diperkirakan mencapai 242.360 unit (60,21 persen dari total jumlah UMKM di DIY). Sekurang-kurangnya masih terdapat 39,79 persen UMKM di DIY yang belum pernah mendapatkan kredit dari perbankan. Salah satu solusi untuk meningkatkan akses pembiayaan adalah dengan cara membentuk lembaga penjamin kredit.


Kegiatan usaha PPKD berupa pemberian jasa penjaminan kredit/pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pertanggungan resiko bagi UMKMK, penjaminan yang dimaksud adalah penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban financial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit/pembiayaan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Berikut ini adalah mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh PPKD.



Gambar 2.5. Mekanisme Penjaminan Kredit PPKD DIY

Proses Pengajuan Penjaminan PPKD diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada Perbankan/Kreditur, dan pengajuan penjaminan kredit oleh Perbankan/Kreditur dan nasabah atau oleh perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada PPKD. Setelah adanya proses persetujuan penjaminan, selanjutnya Perbankan/Kreditur menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh PPKD kepada nasabah UMKMK. Atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PPKD.

Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada PPKD. PPKD sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada PPKD sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri (lihat Gambar 2.2).



Gambar 2.6. Mekanisme Pengajuan Klaim Penjaminan

Selain kegiatan penjaminan diatas, PPKD DIY dapat pula melakukan kegiatan usaha antara lain:

- Penjaminan Kredit/pembiayaan tunai diluar lembaga keuangan
- Penjaminan Kredit/pembiayaan dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia
- Penjaminan kredit:
 - Atas surat utang
 - Transaksi dagang
 - Pengadaan barang dan/atau jasa (*Surety bond*)
 - Bank garansi (kontrak bank garansi)
 - Surat kredit berdokumen daklam negeri (SKBDN)
 - *Letter of Credit* (L/C)
 - Kepabeanan (*custom bond*)
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan
- Penyediaan informasi (*database*) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan
- Penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan/atau
- Penjaminan lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karakteristik dan permasalahan UMKM di Kota Yogyakarta. Sumber data primer adalah survei, observasi dan kelompok diskusi fokus (*Focus Discussion Group* – FGD). Survei dilakukan dengan wawancara atau mengadakan tanya jawab secara langsung pada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan dan mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, Observasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, *Focus Group Discussion* (FGD) mengundang berbagai *stakeholder* untuk mendapatkan masukan terkait dengan Analisis Kelayakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data sekunder yang digunakan adalah jumlah UMKM di Kota Yogyakarta, penyaluran kredit UMKM, proyeksi keuangan PPKD, dan data pendukung lainnya. Sumber data sekunder antara lain dari Bank Indonesia; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan Badan Pusat Statistik.

3.2. Sampel dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, pada tahun 2010 terdapat 22.091 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dengan spesifikasi terbanyak adalah UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan pangan.

Pengukuran jumlah sampel menggunakan tingkat signifikansi (*sampling error*) sebesar 10 persen. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 90 persen dengan

derajat variabilitas 0,1. Banyaknya sampel dapat dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (\alpha)^2 N}$$

Di mana

n = Jumlah Sampel/Responden,

N = jumlah Populasi dan Alpha derajat kesalahan pengambilan sampel.

Jumlah sampel yang didapatkan melalui perhitungan Slovin dengan jumlah populasi (N) 22.091, tingkat kesalahan adalah 0,10 atau 10%. Hasil yang diperoleh untuk perhitungan sampel adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden (sampel).

3.3. Instrumen Survei

Di dalam melaksanakan kegiatan survei akan digunakan instrumen berupa kuesioner yang berisi pernyataan/pernyataan secara terbuka, tertutup, dan kombinasi keduanya. Kuesioner antara lain berisi profil UMKM, permasalahan umum yang dihadapi UMKM, permasalahan terkait dengan permodalan, dan akses terhadap lembaga keuangan. Struktur kuesioner antara lain sebagai berikut:

1. Informasi Umum Perusahaan

Bagian ini mengupas informasi umum UMKM terkait dengan biodata, orientasi usaha, status usaha, legalitas usaha dan sumber pendanaan yang dilakukan responden terpilih

2. Permasalahan Umum Umkm

Mengetahui permasalahan yang dihadapi UMKM dalam melakukan pengembangan usaha melalui instrument: persaingan, permodalan, kebijakan pemerintah, pasar dan pemasaran, kemajuan teknologi, tenaga kerja, bahan baku, pembukuan dan laporan keuangan

3. Akses Pendanaan Perbankan

Mengetahui informasi terkait kemudahan dalam mengakses pendanaan perbankan

4. Pendanaan Umkm

Mengetahui informasi terkait akses pendanaan UMKM

5. Rencana Penyertaan Modal Pemkot Pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)

Mengetahui pemahaman responden terkait penyertaan modal Pemkot pada PPKD DIY

3.4. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam kajian ini disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan. Tabel 3.1 menyajikan tujuan dan alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Untuk tujuan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penyaluran kredit UMKM serta permasalahan umum lainnya digunakan alat analisis Statistik deskriptif. Statistik deskriptif lebih berkenaan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik, yang bisa diperoleh hasil sensus, survei, jajak pendapat atau pengamatan lainnya umumnya masih bersifat acak, "mentah" dan tidak terorganisir dengan baik (*raw data*). Data-data tersebut kemudian diringkaskan dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis yang berguna sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Alat analisis yang kedua adalah analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha atau disebut juga *feasibility study* adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau investasi pada suatu kegiatan usaha. Analisis kelayakan usaha yang digunakan adalah ROA, ROI dan *multiplier effect*.

Analisis peraturan perundangan dilakukan untuk menilai sinkronisasi vertikal antar beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, atau antar peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar negara.

Sinkronisasi vertikal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah secara formal maupun materiil sesuai atau tidak antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Analisis ini menjadi penting untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.

Analisis perbandingan investasi merupakan alat analisis untuk membandingkan portofolio investasi pada berbagai surat berharga. Investasi daerah umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi keuangan daerah. Oleh karena itu dilakukan perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi pada badan usaha yang tidak menguntungkan. Analisis perbandingan investasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki pemilihan investasi.

Tabel 3.1. Tujuan dan Alat Analisis yang Digunakan

No	Tujuan	Alat Analisis
1	Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penyaluran kredit UMKM serta permasalahan umum lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta.	Statistik deskriptif.
2	Menganalisis kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek kelayakan usaha.	ROA, ROI, <i>Multiplier Effect</i> dan Peraturan Perundangan.
3	Menganalisis portofolio penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Analisis perbandingan investasi
4	Menganalisis risiko serta mencari alternatif pengelolaan risiko penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Analisis risiko.


Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tahapan kegiatan analisis risiko antara lain meliputi: identifikasi *hazard*, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko. Penilaian risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif.

3.5. Alur Kajian

Secara lengkap, alur pikir kajian dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dimana maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan analisa kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terkait rencana penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan yang **pertama** adalah mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penyaluran kredit UMKM serta permasalahan umum lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta, metode yang digunakan adalah melalui survei, observasi dan FGD. Output yang dikehendaki adalah diperoleh nya gambaran permasalahan, pengembangan dan penyaluran kredit UMKM.

Tujuan **kedua** adalah menganalisis kelayakan penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek kelayakan usaha. Metode yang digunakan adalah ROI, ROA, *multiplier effect* dan peraturan perundang-undangan. Dari metode ini diharapkan dapat menghasilkan output terkait kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD DIY ditinjau dari aspek keuangan dan peraturan perundangan. Tujuan **ketiga** adalah menganalisis portofolio penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, metode yang digunakan adalah analisis kelayakan investasi. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh informasi terkait portofolio penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD DIY dengan investasi lainnya.

Tujuan **keempat** adalah menganalisis risiko serta mencari alternatif pengelolaan risiko penyertaan modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, metode yang digunakan adalah analisis risiko. Melalui metode analisis risiko diharapkan dapat diperoleh informasi apa saja risiko-risiko penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD DIY beserta bagaimana strategi pengelolaan risiko tersebut.



Gambar 3.1. Alur Pikir Kajian

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Permasalahan terkait dengan Penyaluran Kredit UMKM serta Permasalahan UMKM Umum Lainnya di Kota Yogyakarta;

Dari 100 responden UMKM, sebanyak 56 persen merupakan usaha mikro, 35 persen merupakan usaha kecil dan sisanya sebanyak 9 persen merupakan usaha menengah. Klasifikasi usaha yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di dalam UU UMKM, kriteria usaha mikro memiliki adalah pelaku usaha yang memiliki omset per tahun kurang dari Rp 300 juta; usaha kecil antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar; dan usaha menengah antara Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Berdasarkan orientasi pasarnya diketahui bahwa seluruh responden usaha mikro memiliki orientasi pasar domestik. Pada pelaku usaha kecil, sebanyak 9 persen responden memiliki pasar ekspor dan sisanya pasar domestik, sedangkan pada klasifikasi usaha menengah terdapat 11 persen responden yang memiliki pasar ekspor dan 89 persen pasar domestik.

Tabel 4.1 Perbedaan Antar Skala Pelaku Usaha (dalam persen)

No.	Uraian	Mikro	Kecil	Menengah	UMKM
1	Responden	56	35	9	100
2	Pasar:				
	• Domestik	100	91	89	96
	• Ekspor	0	9	11	4
3	Legalitas Usaha	62	86	78	72
4	Akses Kredit ke Bank	21	37	56	69

Sumber: Hasil survei, data diolah.

Dari 56 responden usaha mikro, terdapat 62 persen responden yang telah memiliki legalitas usaha. Masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha dibandingkan pelaku usaha kecil dan menengah. Legalitas usaha merupakan salah satu syarat pengajuan kredit ke perbankan. Dampaknya, hanya

sedikit pelaku usaha mikro yang bisa mengakses kredit ke perbankan (21 persen responden). Pelaku usaha menengah yang bisa memiliki akses kredit perbankan sebanyak 56 persen responden (lihat Tabel 4.1).

4.1.1. Permasalahan umum UMKM di Kota Yogyakarta

Ada delapan permasalahan UMKM yang diidentifikasi dan ditanyakan kepada responden, yaitu: 1) persaingan; 2) permodalan; 3) kebijakan pemerintah; 4) pasar dan pemasaran; 5) kemajuan teknologi; 6) tenaga kerja; 7) bahan baku; dan 8) pembukuan dan laporan keuangan. Dari kedelapan permasalahan yang diidentifikasi dapat dibagi ke dalam empat aspek usaha yaitu: 1) aspek pasar dan pemasaran; 2) aspek produksi atau operasional; 3) aspek sumberdaya manusia; 4) aspek keuangan; dan 5) aspek kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan **aspek pasar dan pemasaran** adalah persaingan antar UMKM dengan produk sejenis yang sangat ketat, akses informasi pasar, dan distribusi barang. Persaingan antar UMKM menurut responden berasal dari UMKM yang menghasilkan produk sejenis. Ketatnya persaingan antar UMKM yang menghasilkan produksi sejenis mengalahkan bobot persaingan dengan produk impor. Kondisi ini dapat terlihat dari begitu mudah dan seringnya UMKM meniru produk ketika produk yang ditiru tersebut laris dan menguntungkan. Akibatnya, dahulu hanya ada satu penjual rempeyek (misalnya), menjadi belasan bahkan puluhan UMKM dalam satu kampung memproduksi dan menjual rempeyek. Antar pengrajin rempeyek tersebut justru saling bersaing dan bukan bekerjasama. Dampaknya, keuntungan yang diterima masing-masing pengrajin rempeyek menjadi semakin kecil.

Sebagian besar responden UMKM menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan akses dan informasi pasar. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki menyebabkan mereka sulit untuk melakukan penetrasi pasar. Diperlukan bantuan dari pemerintah untuk memberikan informasi peluang pasar kepada UMKM. Selain permasalahan tersebut, distribusi barang juga menjadi permasalahan yang terkait dengan pasar dan pemasaran. Ketidاكلancaran distribusi barang mengakibatkan naiknya biaya distribusi yang berpengaruh terhadap harga jual produk.

Permasalahan kedua terkait dengan **aspek produksi atau operasional**. Salah satu kelemahan UMKM adalah terkait dengan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk. Semua responden mengakui bahwa perkembangan teknologi produksi UMKM lambat. Dampaknya, hasil-hasil produksi UMKM kalah bersaing dengan produk impor yang relatif lebih murah dengan inovasi yang lebih baik.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan **aspek sumberdaya manusia**. Permasalahan aspek sumberdaya manusia adalah permasalahan ketenagakerjaan. Menurut para responden, banyak tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan. Para pelaku UMKM kesulitan mencari tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kondisi ini berdampak pada produktivitas dan kualitas produksi UMKM.

Permasalahan keempat berkaitan dengan **aspek keuangan**. Salah satu aspek keuangan adalah akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Masih banyak responden UMKM yang belum bisa mengakses ke perbankan. Permasalahan akses ke perbankan adalah tidak adanya/kurangnya agunan dan belum adanya lembaga penjamin kredit yang mau menjamin pengajuan kredit mereka.

Masalah lainnya terkait dengan **aspek keuangan** adalah tidak adanya pembukuan dan laporan keuangan. Padahal salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan adalah ketersediaan laporan keuangan. Tidak adanya tenaga pembukuan menjadi hambatan bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangan.

Permasalahan kelima berkaitan dengan **aspek kebijakan**. Kebijakan pemerintah yang banyak dikeluhkan oleh responden adalah masalah perijinan dan birokrasi serta perpajakan. Perijinan dianggap menjadi permasalahan yang mengganggu kelancaran usaha karena prosesnya kurang cepat. Kebijakan pemerintah yang dianggap menghambat perkembangan usaha UMKM adalah perpajakan. Pajak bagi UMKM dianggap memberatkan.

Apabila diurutkan permasalahan-permasalahan UMKM berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden, maka hambatan **persaingan** menempati urutan

tertinggi. Persaingan terjadi dalam bentuk usaha yang sejenis serta adanya tekanan dari produk impor yang memiliki kesamaan jenis. Tempat ke dua adalah **pasar dan pemasaran**, hambatan dalam pasar dan pemasaran dapat berupa terbatasnya akses dan informasi pasar serta permasalahan distribusi barang. Tempat ketiga adalah **bahan baku**, hambatan dalam bahan baku dapat berupa mutu, fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Tempat ke empat adalah hambatan dalam hal **kebijakan pemerintah**. Hambatan dalam kebijakan pemerintah dapat berupa perijinan dan birokrasi; perpajakan; kemudahan pengurusan ekspor; dan kebijakan fiskal. Tempat ke lima adalah permasalahan **tenaga kerja**, permasalahan yang dihadapi tenaga kerja adalah kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan klasifikasi usahanya, permasalahan terkait persaingan lebih dominan dihadapi oleh responden pelaku usaha mikro dan kecil. Permasalahan utama yang dihadapi responden pelaku usaha menengah adalah pasar dan pemasaran. Terdapat perbedaan permasalahan utama yang dihadapi oleh responden pelaku usaha berdasarkan klasifikasi usahanya. Pada usaha mikro dan kecil, biasanya produk mereka mudah sekali ditiru, sehingga persaingan antar pelaku usaha sejenis lebih dominan. Pada tingkat tertentu, persaingan itu merugikan para pelaku usaha, tercermin dari rendahnya harga jual produk. Pada usaha menengah, para pelaku usaha lebih banyak menghadapi permasalahan pasar dan pemasaran untuk ekspansi usaha mereka. Adapun lima besar permasalahan yang dihadapi oleh para responden UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Permasalahan yang Dihadapi Responden Sesuai Klasifikasi Usaha

Permasalahan	UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
Persaingan	1	1	1	2
Permodalan	6	5	4	6
Kebijakan Pemerintah	4	3	6	3
Pasar dan Pemasaran	2	6	2	1
Tenaga Kerja	5	4	5	5
Bahan Baku	3	2	3	4

Sumber: Hasil survei, data diolah.

4.1.2. Permasalahan terkait penyaluran kredit UMKM

Potensi akses UMKM ke perbankan sebenarnya sangat besar di Kota Yogyakarta karena berdasarkan informasi responden, jarak antara lokasi usaha dengan lokasi bank sangat dekat. Sebagian besar responden (59,60 persen) menyampaikan informasi bahwa lokasi bank kurang dari satu kilometer dari lokasi usaha mereka, memiliki akses perbankan yang cukup mudah karena memiliki jarak tempat usaha dengan Bank kurang dari satu kilometer. Bahkan 100 persen jarak bank dengan lokasi usaha UMKM kurang dari 5 km.

Tingginya potensi akses UMKM Kota Yogyakarta ke bank tersebut tidak diikuti dengan akses permodalan. Hanya 49,48 persen responden yang pernah berhubungan dengan bank untuk mengajukan pembiayaan/pinjam uang. Sebagian besar responden (65,69 persen) berhubungan dengan bank hanya untuk menyimpan uang. Dari responden yang meminjam uang, 50 persennya menyatakan jarak tempat meminjam uang dengan tempat usaha mereka kurang dari satu kilometer. Hal ini menunjukkan bahwa jarak bank dengan lokasi usaha UMKM dapat meningkatkan akses permodalan.

Jika dilihat dari data penyaluran kredit UMKM Bank Umum DIY, penyaluran kredit terbesar adalah ke kota Yogyakarta (lihat tabel 4.3).

Tabel 4.3 Data Kredit UMKM Bank Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kab/Kota		2011	2012	Agustus 2013
1	Kab. Bantul	BD (Juta Rp)	535,933	644,028	684,772
		Jumlah Rek.	31,459	34,339	34,982
2	Kab. Sleman	BD (Juta Rp)	902,126	1,208,852	1,525,293
		Jumlah Rek.	25,529	30,782	43,225
3	Kab. Gunung Kidul	BD (Juta Rp)	400,713	487,825	633,172
		Jumlah Rek.	28,882	32,210	36,611
4	Kab. Kulonprogo	BD (Juta Rp)	296,478	383,022	479,014
		Jumlah Rek.	20,132	22,212	26,060
5	Kota Yogyakarta	BD (Juta Rp)	3,939,048	4,876,907	5,831,660
		Jumlah Rek.	65,893	71,275	76,086
	DIY	BD (Juta Rp)	6,074,299	7,600,634	9,153,912
		Jumlah Rek.	171,895	190,818	216,964

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum/S

Dari tabel di atas terlihat bahwa UMKM di Kota Yogyakarta adalah penerima kredit UMKM terbesar dari bank umum DIY. Tercatat pada tahun 2011, 64,85

persen kredit UMKM bank umum DIY masuk ke UMKM Kota Yogyakarta. Sementara pada tahun 2012, 64,16 persen kredit UMKM Bank Umum DIY mengalir ke UMKM Kota Yogyakarta. Pada bulan Agustus 2013 tercatat 63,71 persen kredit UMKM DIY yang mengalir ke Kota Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di DIY yang sebanyak 402.496 (Sensus Ekonomi BPS 2006), maka pada tahun 2011 UMKM yang bisa mengakses kredit di bank umum baru sebesar 43 persen. Pada tahun 2012, UMKM yang bisa mendapatkan kredit bank umum sebesar 47 persen, dan pada tahun 2013 (hingga bulan Agustus) mencapai 54 persen. Dengan demikian masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses kredit di bank umum.

Hambatan paling besar yang dihadapi responden UMKM dalam mengakses permodalan berbeda di setiap klasifikasi usaha. Secara umum faktor utama penghambat penyaluran kredit UMKM adalah masalah tidak adanya pihak penjamin. Hambatan kedua yang dirasakan responden adalah keterbatasan agunan. Hambatan ketiga adalah terlalu banyak persaingan.


Menurut responden pelaku usaha mikro, hambatan utama akses kredit adalah terlalu banyaknya persaingan memperoleh dana. Dapat dipahami karena modal dengan bunga murah yang berasal dari Program Kemitraan BUMN, modal dana bergulir, dan dana murah lainnya yang ditujukan untuk membantu permodalan usaha mikro jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha mikro. Ranking kedua adalah tidak adanya pihak penjamin dan kurangnya pengetahuan UMKM mengenai sumber pendanaan. Menurut responden pelaku usaha kecil, tidak adanya pihak penjamin berada pada peringkat pertama faktor penghambat penyaluran kredit, ranking kedua adalah keterbatasan agunan, dan ketiga adalah biaya pendanaan yang tinggi. Sedangkan menurut responden pelaku usaha menengah, hambatan utama penyaluran kredit adalah keterbatasan agunan, tidak adanya pihak penjamin, dan biaya pendanaan yang tinggi (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Faktor Penghambat Akses Permodalan

Hambatan	UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
Keterbatasan Agunan	2	4	2	1
Tidak ada pihak penjamin	1	2	1	2
Kurangnya pengetahuan UMKM	4	2	5	6
Alasan psikologis	6	5	6	5
Persaingan memperoleh dana	3	1	4	4
Biaya pendanaan tinggi	5	6	3	3


Sumber: hasil survei, data diolah.

Berkaitan dengan permasalahan akses permodalan yang dihadapi oleh UMKM, sebanyak 85 persen responden mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan intervensi dalam akses pendanaan, sisanya memandang tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat (Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Intervensi Pemerintah Pusat terhadap Akses Permodalan UMKM

Harapan yang tidak berbeda dikemukakan oleh responden kepada pemerintah daerah. Sebanyak 90 persen responden mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan intervensi dalam akses pendanaan terhadap UMKM (Gambar 4.2). Menurut responden, pemerintah daerah seharusnya berperan lebih besar dalam melakukan intervensi karena pemerintah daerah berhubungan secara langsung dengan UMKM di daerah-daerah.



Gambar 4.2 Intervensi Pemerintah Daerah terhadap Akses Permodalan UMKM


Bentuk-bentuk intervensi pemerintah yang diharapkan oleh responden UMKM di Kota Yogyakarta antara lain: 1) membentuk lembaga penjaminan kredit; 2) membentuk lembaga keuangan milik pemerintah yang memberikan pinjaman langsung bagi UMKM; dan 3) memberikan pinjaman langsung kepada UMKM (lihat Tabel 4.5). Responden pelaku usaha mikro dan pelaku usaha menengah berpendapat bahwa intervensi utama yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk lembaga penjaminan kredit. Hasil survei ini dapat menjadi indikator bahwa keberadaan lembaga penjamin kredit memang dibutuhkan oleh responden pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

Tabel 4.5 Jenis Intervensi yang Diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Jenis Intervensi	UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
Membentuk lembaga keuangan	2	2	1	3
Membentuk lembaga penjaminan kredit	1	1	3	1
Memperkenalkan program subsidi bunga	4	4	4	2
Pemerintah memberikan pinjaman	3	3	2	4

Sumber: hasil survei, data diolah.

Terkait rencana penyertaan modal Pemkot pada PPKD DIY, sebanyak 86,73 persen responden menyatakan setuju. Penyertaan modal Pemkot pada PPKD DIY oleh responden dipandang sebagai peningkatan kemudahan akses permodalan dan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta. Konsep PPKD dipandang cukup jelas oleh responden dan diharapkan dapat beroperasi sesuai rencana untuk perkembangan UMKM.



Gambar 4.3. Pandangan Responden Terkait Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber informasi terkait penjaminan kredit yang diperoleh responden sebagian besar (70,30 persen) diperoleh melalui media cetak maupun elektronik. Tingginya informasi yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik dapat menjadi indikator bahwa sosialisasi tentang rencana pendirian PPKD DIY sudah baik.

Tabel 4.6. Sumber Informasi Penjaminan Kredit

	Sumber Informasi Penjaminan Kredit	Bobot (%)
1	Media cetak / Elektronik	70.30
2	Buku Teks	4.95
3	Jurnal Akademis	0.99
4	Seminar / Workshop	7.92
5	Lainnya	15.84

Sumber: hasil survei data diolah.

4.2. Analisis Kelayakan Penyertaan Modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.1. Aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Adapun peraturan perundangan yang mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah antara lain: 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan 2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.7. Peraturan Perundangan terkait Penyertaan Modal

No.	Peraturan	Tentang	Pasal
1	UU Nomor 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara	41 ayat (1) 41 ayat (5)
2	UU Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah	21 ayat d, 157, dan 173
3	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Daerah	1, 22, 116, dan 117 ayat (2)
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	71
5	Permendagri Nomor 52 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	20
6	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011	Pengelolaan Barang Milik Daerah	bagian kelima pasal 90 ayat (1)
7	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3 ayat (1) 36 ayat (1) 40 ayat (1 & 2)

Sumber: UU terkait

Pemerintah Daerah (Pemda) diperkenankan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah/swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Pasal 41 ayat (1) disebutkan: Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Pasal 41 ayat (5)

menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hak Pemda untuk mengelola kekayaan daerah juga tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 ayat d. Di dalam Pasal 157 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 173 disebutkan bahwa Pemda dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud, dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Manfaat ekonomis diantaranya berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal 22 PP No. 58 Tahun 2005). Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang pengelolaan investasi daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (Pasal 116). Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. Investasi non permanen sebagaimana dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual

belikan atau ditarik kembali. Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa investasi jangka panjang antara lain berupa surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Adapun investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY dengan demikian termasuk investasi jangka panjang yang bersifat investasi permanen. Sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 71 investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada bagian kelima pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan

Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta. Dalam penjelasannya Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara/Daerah dan Swasta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah menetapkan peraturan dan kebijakan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penumbuhan iklim usaha serta memfasilitasi akses pembiayaan dan penjaminan. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, lembaga penjaminan dan perbankan. **Rencana Pemkot Yogyakarta untuk melakukan penyertaan modal pada PPKD DIY merupakan amanat dari Perda UMKM tersebut.**

Berdasarkan hal tersebut, rencana penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Pasal 20, penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko. Sub bab berikut akan membahas tentang aspek kelayakan, portofolio dan risiko terhadap rencana Pemkot Yogyakarta melakukan penyertaan modal pada PPKD DIY.

4.2.2. Aspek Kelayakan Usaha

Aspek kelayakan usaha PPKD DIY tidak hanya ditinjau dari tingkat keuntungan yang dapat diraih, namun juga jangkauannya dalam memberikan penjaminan kredit di DIY. Indikator jangkauan ini menjadi indikator utama karena PPKD didirikan dengan maksud untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap perbankan. Indikator jangkauan juga memiliki efek pengganda dalam perekonomian berupa peningkatan kinerja UMKM di DIY dan Pemkot Kota Yogyakarta khususnya.

4.2.2.1 Kelayakan Usaha dengan Asumsi Penjaminan kredit produktif 60% dan non produktif 40%.

Ada beberapa asumsi yang digunakan untuk melihat kelayakan usaha dari sisi keuangan. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis keuangan pendirian PPKD DIY.

1. Modal awal disetor: Rp. 25 miliar.
2. Penjaminan kredit produktif 60% dan non produktif 40%.
3. *Gearing ratio*: rasio kredit yang dijamin dengan modal penjaminan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah ditetapkan maksimal kredit produktif sebanyak 10 kali dan paling rendah 5 kali, sedangkan penjaminan kredit non produktif maksimal 20 kali.
4. Imbal Jasa Penjaminan untuk kredit produktif 1,5% dan non produktif 0,75%.
5. Bunga simpanan di BPR: 8%.
6. Rata-rata jangka waktu kredit: 3 tahun.
7. Rata-rata *plafond* kredit yang diberikan pada UMKMK: Rp 25 juta.
8. Pelunasan kredit: 1/3 dari outstanding tahun sebelumnya.
9. Pendapatan investasi: 8% per tahun.
10. Tingkat kredit macet sebesar 1,5%.

Berdasarkan asumsi di atas diproyeksikan pada tahun pertama, PPKD akan memperoleh pendapatan total sebesar Rp 4,667 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 2,808 miliar dan hasil investasi

sebesar Rp 1,858 miliar. Laba bersih yang dibukukan pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 2,154 miliar. Dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 7 kali dan non produktif 11 kali pada tahun kedua PPKD DIY diproyeksikan dapat mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,872 miliar dengan laba bersih sebesar 1,620 miliar. Pada tahun ketiga, dengan *gearing ratio* sebanyak 9 kali untuk kredit produktif dan 14 kali untuk non produktif, diproyeksikan PPKD DIY memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,146 miliar dengan laba bersih sebesar 1,751 miliar.

Tabel 4.8. Proyeksi Laba Rugi

No	Uraian	Tahun			
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
1	Pendapatan Usaha				
	a. Imbal Jasa Penjaminan	2.808.532.800	1.872.355.200	2.106.399.600	2.340.444.000
	- Produktif	2.106.399.600	1.404.266.400	1.579.799.700	1.755.333.000
	- Non Produktif	702.133.200	468.088.800	526.599.900	585.111.000
	b. Pendapatan Investasi	1.858.696.800	2.000.000.000	2.040.000.000	2.120.000.000
	Jumlah Pendapatan Usaha	4.667.229.600	3.872.355.200	4.146.399.600	4.460.444.000
2	Beban Usaha				
	a. Beban Klaim	429.081.400	338.064.133	391.157.539	442.806.226
	b. Beban Bunga Deposito	371.739.360	400.000.000	408.000.000	424.000.000
	c. Beban Rekrutmen SDM	40.000.000	0	0	0
	d. Beban Pengadaan Seragam	6.600.000	0	0	0
	e. Beban Lain-lain Initial Inv.	10.590.000	0	0	0
	c. Beban Sumber Daya Manusia	784.800.000	831.888.000	881.801.280	934.709.357
	d. Beban Adm. Dan Umum	48.000.000	50.880.000	53.932.800	57.168.768
	e. Beban Utilitas	24.000.000	25.440.000	26.966.400	28.584.384
	f. Beban Transportasi	36.000.000	38.160.000	40.449.600	42.876.576
	g. Beban Penyusutan	53.233.750	53.233.750	53.233.750	53.233.750
	h. Beban Lain-lain	12.000.000	12.720.000	13.483.200	14.292.192
	Jumlah Beban Usaha	1.816.044.510	1.750.385.883	1.869.024.569	1.997.671.253
3	Laba usaha (1-2)	2.851.185.090	2.121.969.317	2.277.375.031	2.462.772.747
4	Penerimaan Subrogasi	21.454.070	38.357.277	57.915.154	80.055.465
5	Laba (Rugi) sebelum pajak (3+4)	2.872.639.160	2.160.326.593	2.335.290.185	2.542.828.212
6	Taksiran Pajak Badan	718.159.790	540.081.648	583.822.546	635.707.053
7	Laba (Rugi) setelah pajak (5-6)	2.154.479.370	1.620.244.945	1.751.467.639	1.907.121.159

Sumber : hasil olah data

Pada tahun kedua dan ketiga, pendapatan dan laba bersih PPKD mengalami penurunan karena tidak ada penambahan modal. Dengan *gearing ratio* sebanyak 10 kali untuk kredit produktif dan 16 kali untuk kredit non produktif, pada tahun keempat diproyeksikan PPKD DIY akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,460

miliar dengan laba bersih sebesar 1,907 miliar. Pendapatan dan laba bersih pada tahun keempat diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena telah terjadi pelunasan kredit yang telah disalurkan pada tahun pertama (selengkapnya lihat Tabel 4.8).

Berdasarkan asumsi di atas, diproyeksikan jumlah aktiva PPKD DIY terus mengalami peningkatan. Pada tahun pertama tercatat jumlah aktiva sebesar Rp 27,154 miliar, tahun kedua sebesar Rp 27,266 miliar, tahun ketiga Rp 27,883 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 28,564 miliar. Nilai ROE (*Return on Equity*) atau tingkat pengembalian yang dihasilkan sebesar 7,93 persen pada tahun pertama, 5,94 persen pada tahun kedua, pada tahun ketiga sebesar 6,28 dan 6,68 pada tahun keempat.

Tabel 4.9. Proyeksi Neraca PPKD DIY

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
I	AKTIVA				
	Aktiva Lancar				
a	- Kas dan Setara kas	3.491.103.120	1.890.156.256	2.060.686.183	1.795.013.745
b	- Deposito	23.233.710.000	25.000.000.000	25.500.000.000	26.500.000.000
c	- Sewa dibayar dimuka (Setelah dikurangi penyusutan)	16.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
	Sub Jumlah Aktiva Lancar	26.740.813.120	26.902.156.256	27.568.686.183	28.299.013.745
d	- Investasi jangka Panjang (Setelah dikurangi penyusutan)	48.200.000	46.400.000	44.600.000	42.800.000
e	- Aktiva Tetap (Setelah dikurangi penyusutan)	365.466.250	318.032.500	270.598.750	223.165.000
f	- Aset lain-lain				
	JUMLAH AKTIVA	27.154.479.370	27.266.588.756	27.883.884.933	28.564.978.745
II	PASIVA				
	Kewajiban				
	- Hutang Klaim				
	- Cadangan klaim				
	- IJP yang Belum Merupakan Pendapatan				
	Sub Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
	Ekuitas				
	- Modal Disetor	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	- Cadangan Teknis				
	- Laba (Rugi) Ditahan	0	646.343.811	1.132.417.295	1.657.857.586
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.154.479.370	1.620.244.945	1.751.467.639	1.907.121.159
	Sub Jumlah Ekuitas	27.154.479.370	27.266.588.756	27.883.884.933	28.564.978.745
	TOTAL PASIVA	27.154.479.370	27.266.588.756	27.883.884.933	28.564.978.745

Sumber : hasil olah data

Jumlah ekuitas juga terus mengalami peningkatan. Tercatat jumlah ekuitas pada tahun pertama sebesar 27,154 miliar, tahun kedua sebesar 27,266 miliar, pada

tahun ketiga sebesar 27,883 miliar dan pada tahun keempat sebesar 28,564 miliar. Hasil perhitungan ROA (*Return on Asset*) pada tahun pertama diperoleh nilai sebesar 7,93 persen, tahun kedua sebesar 5,94 persen, tahun ketiga 6,28 persen dan tahun keempat sebesar 6,68 persen. Nilai ROE dan ROA cenderung sama karena nilai kewajiban di sisi pasiva pada neraca sama dengan nol sehingga jumlah ekuitas dan jumlah aktiva sama.

Tabel 4.10. Rencana Penjaminan Kredit

No.	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Penjaminan Baru	234,044,400,000	156,029,600,000	175,533,300,000	195,037,000,000
	Produktif	140,426,640,000	93,617,760,000	105,319,980,000	117,022,200,000
	Non Produktif	93,617,760,000	62,411,840,000	70,213,320,000	78,014,800,000
2	Outstanding Penjaminan Akhir	858,162,800	1,534,291,067	2,316,606,144	3,202,218,596
	Produktif	702,133,200	1,255,329,055	1,895,405,027	2,619,997,033
	Non Produktif	156,029,600	278,962,012	421,201,117	582,221,563
3	Gearing Ratio (Kali)				
	Produktif	5	7	9	10
	Non Produktif	8	11	14	16
4	Jumlah Nasabah	6,241	8,340	10,266	12,076
	Produktif	3,745	5,012	6,175	7,268
	Non Produktif	2,496	3,329	4,091	4,808
5	Jumlah Tenaga Kerja	14,979	20,047	24,699	29,072

Sumber : hasil olah data

*sesuai dengan Permenkeu No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah ditetapkan maksimal kredit produktif sebanyak 10 kali dan paling rendah 5 kali, sedangkan penjaminan kredit non produktif maksimal 20 kali.

Dengan modal awal yang disetor sebesar Rp 25 miliar maka dapat diproyeksikan besarnya *multipler effects* yang diperoleh akibat adanya PPKD DIY (Tabel 4.10). Pada tahun pertama diproyeksikan besarnya penjaminan kredit baru sebesar Rp 234,044 miliar dengan alokasi kredit produktif sebesar Rp 140,426 miliar dan non produktif sebesar Rp 93,617 miliar. Pada tahun kedua, besarnya penjaminan baru diproyeksikan sebesar Rp 156,029 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 175,533 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 195,037 miliar. Adapun alokasi kredit produktif untuk tahun kedua sebesar Rp 93,617 miliar dan non produktif sebesar Rp 62,411 miliar. Pada tahun ketiga, alokasi penjaminan kredit produktif sebesar Rp 105,319 miliar dan Rp 70,213 miliar untuk kredit non

produktif. Pada tahun keempat alokasi penjaminan kredit produktif dan non produktif masing-masing sebesar Rp 117,022 miliar dan Rp 78,014 miliar. Outstanding penjaminan akhir pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 858,162 juta, pada tahun kedua sebesar Rp 1,534 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 2,316 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 3,202 miliar.

Penjaminan kredit baru pada tahun pertama diproyeksikan dapat menjamin kredit sebanyak 6.241 nasabah dengan alokasi 3.745 nasabah produktif dan 2.496 nasabah non produktif. Jumlah nasabah yang bisa dijamin pada tahun kedua sebanyak 8.340 nasabah, tahun ketiga 10.266 nasabah dan pada tahun keempat 12.076 nasabah. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap diproyeksikan sebanyak 14.979 orang pada tahun pertama, pada tahun kedua 20.047, pada tahun ketiga 24.699 dan pada tahun keempat 29.072 orang (selengkapnya lihat tabel 4.10).

4.2.2.2 Kelayakan Usaha dengan Asumsi Penjaminan kredit produktif 70% dan non produktif 30%.

Kelayakan usaha dari aspek finansial ini menggunakan asumsi yang sama dengan yang di atas. Letak perbedaannya adalah pada komposisi penjaminan kredit dimana penjaminan kredit produktif 70% dan non produktif 30%. Berdasarkan asumsi di atas dan dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 6 kali dan kredit non produktif sebanyak 7 kali diproyeksikan pada tahun pertama, PPKD akan memperoleh pendapatan total sebesar Rp 4,754 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 2,896 miliar dan hasil investasi sebesar Rp 1,858 miliar. Laba bersih yang dibukukan pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 2,206 miliar. Dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 7 kali dan non produktif 9 kali pada tahun kedua PPKD DIY diproyeksikan dapat mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,689 miliar dengan laba bersih sebesar 1,505 miliar. Pada tahun ketiga, dengan *gearing ratio* sebanyak 9 kali untuk kredit produktif dan 11 kali untuk non produktif, diproyeksikan PPKD DIY memperoleh pendapatan sebesar Rp 3,970 miliar dengan laba bersih sebesar 1,644 miliar. Pada tahun kedua dan ketiga, pendapatan dan laba bersih PPKD mengalami penurunan karena tidak ada penambahan modal. Dengan *gearing ratio* sebanyak 10 kali untuk

kredit produktif dan 13 kali untuk kredit non produktif, pada tahun keempat diproyeksikan PPKD DIY akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,292 miliar dengan laba bersih sebesar 1,806 miliar. Pendapatan dan laba bersih pada tahun keempat diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena telah terjadi pelunasan kredit yang telah disalurkan pada tahun pertama. Dibandingkan dengan asumsi yang pertama, maka dengan asumsi penjaminan kredit produktif 70% dan non produktif 30% akan diperoleh laba bersih yang lebih besar pada tahun keempat (selengkapnya lihat Tabel 4.11).

Tabel 4.11. Proyeksi Laba Rugi

No	Uraian	Tahun			
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
1	Pendapatan Usaha				
	a. Imbal Jasa Penjaminan	2.896.299.450	1.689.508.013	1.930.866.300	2.172.224.588
	- Produktif	2.281.932.900	1.331.127.525	1.521.288.600	1.711.449.675
	- Non Produktif	614.366.550	358.380.488	409.577.700	460.774.913
	b. Pendapatan Investasi	1.858.696.800	2.000.000.000	2.040.000.000	2.120.000.000
	Jumlah Pendapatan Usaha	4.754.996.250	3.689.508.013	3.970.866.300	4.292.224.588
2	Beban Usaha				
	a. Beban Klaim	448.585.100	307.183.275	355.942.525	404.701.775
	b. Beban Bunga Deposito	371.739.360	400.000.000	408.000.000	424.000.000
	c. Beban Rekrutmen SDM	40.000.000	0	0	0
	d. Beban Pengadaan Seragam	6.600.000	0	0	0
	e. Beban Lain-lain Initial Inv.	10.590.000	0	0	0
	c. Beban Sumber Daya Manusia	784.800.000	831.888.000	881.801.280	934.709.357
	d. Beban Adm. Dan Umum	48.000.000	50.880.000	53.932.800	57.168.768
	e. Beban Utilitas	24.000.000	25.440.000	26.966.400	28.584.384
	f. Beban Transportasi	36.000.000	38.160.000	40.449.600	42.876.576
	g. Beban Penyusutan	53.233.750	53.233.750	53.233.750	53.233.750
	h. Beban Lain-lain	12.000.000	12.720.000	13.483.200	14.292.192
	Jumlah Beban Usaha	1.835.548.210	1.719.505.025	1.833.809.555	1.959.566.802
3	Laba usaha (1-2)	2.919.448.040	1.970.002.988	2.137.056.745	2.332.657.786
4	Penerimaan Subrogasi	22.429.255	37.788.419	55.585.545	75.820.634
5	Laba (Rugi) sebelum pajak (3+4)	2.941.877.295	2.007.791.406	2.192.642.290	2.408.478.419
6	Taksiran Pajak Badan	735.469.324	501.947.852	548.160.573	602.119.605
7	Laba (Rugi) setelah pajak (5-6)	2.206.407.971	1.505.843.555	1.644.481.718	1.806.358.815

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan asumsi di atas pula, diproyeksikan jumlah aktiva PPKD DIY terus meningkat. Pada tahun pertama tercatat jumlah aktiva sebesar Rp 27,206 miliar, tahun kedua sebesar Rp 27,167 miliar, tahun ketiga Rp 27,758 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 28,413 miliar. Nilai ROE sebesar 8,11 persen pada tahun

pertama, 5,54 persen pada tahun kedua, pada tahun ketiga sebesar 5,92 persen dan 6,36 persen pada tahun keempat.

Tabel 4.12. Proyeksi Neraca PPKD DIY

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
I	AKTIVA				
	Aktiva Lancar				
a	- Kas dan Setara kas	3.543.031.721	1.791.333.446	1.934.958.425	1.643.413.788
b	- Deposito	23.233.710.000	25.000.000.000	25.500.000.000	26.500.000.000
c	- Sewa dibayar dimuka (Setelah dikurangi penyusutan)	16.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
	Sub Jumlah Aktiva Lancar	26.792.741.721	26.803.333.446	27.442.958.425	28.147.413.788
d	- Investasi jangka Panjang (Setelah dikurangi penyusutan)	48.200.000	46.400.000	44.600.000	42.800.000
e	- Aktiva Tetap (Setelah dikurangi penyusutan)	365.466.250	318.032.500	270.598.750	223.165.000
f	- Aset lain-lain				
	JUMLAH AKTIVA	27.206.407.971	27.167.765.946	27.758.157.175	28.413.378.788
II	PASIVA				
	Kewajiban				
	- Hutang Klaim				
	- Cadangan klaim				
	- IJP yang Belum Merupakan Pendapatan				
	Sub Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
	Ekuitas				
	- Modal Disetor	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	- Cadangan Teknis				
	- Laba (Rugi) Ditahan	0	661.922.391	1.113.675.458	1.607.019.973
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.206.407.971	1.505.843.555	1.644.481.718	1.806.358.815
	Sub Jumlah Ekuitas	27.206.407.971	27.167.765.946	27.758.157.175	28.413.378.788
	TOTAL PASIVA	27.206.407.971	27.167.765.946	27.758.157.175	28.413.378.788

Sumber : hasil olah data

Jumlah ekuitas juga terus meningkat. Tercatat jumlah ekuitas pada tahun pertama sebesar 27,2 miliar, tahun kedua sebesar 27,167 miliar, pada tahun ketiga sebesar 27,758 miliar dan pada tahun keempat sebesar 28,413 miliar. Hasil perhitungan ROA (*Return on Asset*) pada tahun pertama diperoleh nilai sebesar 8,11 persen, tahun kedua sebesar 5,54 persen, tahun ketiga 5,92 persen dan tahun keempat sebesar 6,36 persen.

Tabel 4.13. Rencana Penjaminan Kredit

No.	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Penjaminan Baru	234,044,400,000	136,525,900,000	156,029,600,000	175,533,300,000
	Produktif	152,128,860,000	88,741,835,000	101,419,240,000	114,096,645,000
	Non Produktif	81,915,540,000	47,784,065,000	54,610,360,000	61,436,655,000
2	Outstanding Penjaminan Akhir	897,170,200	1,511,536,750	2,223,421,800	3,032,825,350
	Produktif	760,644,300	1,281,520,288	1,885,075,004	2,571,308,449
	Non Produktif	136,525,900	230,016,462	338,346,796	461,516,901
3	Gearing Ratio (Kali)				
	Produktif	6	7	9	10
	Non Produktif	7	9	11	13
4	Jumlah Nasabah	6,241	7,822	9,401	10,979
	Produktif	4,057	5,091	6,124	7,156
	Non Produktif	2,184	2,731	3,277	3,823
5	Jumlah Tenaga Kerja	16,227	20,365	24,497	28,624

Sumber : hasil olah data

*sesuai dengan Permenkeu No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah ditetapkan maksimal kredit produktif sebanyak 10 kali dan paling rendah 5 kali, sedangkan penjaminan kredit non produktif maksimal 20 kali.

Dengan modal awal yang disetor sebesar Rp 25 miliar maka dapat diproyeksikan besarnya *multiplier effects* yang diperoleh akibat adanya PPKD DIY. Pada tahun pertama diproyeksikan besarnya penjaminan kredit baru sebesar Rp 234,044 miliar dengan alokasi kredit produktif sebesar Rp 152,128 miliar dan non produktif sebesar Rp 81,915 miliar. Pada tahun kedua, besarnya penjaminan baru diproyeksikan sebesar Rp 136,525 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 156,029 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 175,533 miliar. Adapun alokasi kredit produktif untuk tahun kedua sebesar Rp 88,741 miliar dan non produktif sebesar Rp 47,784 miliar. Pada tahun ketiga, alokasi penjaminan kredit produktif sebesar Rp 101,419 miliar dan Rp 54,610 miliar untuk kredit non produktif. Pada tahun keempat alokasi penjaminan kredit produktif dan non produktif masing-masing sebesar Rp 114,096 miliar dan Rp 61,436 miliar. Outstanding penjaminan akhir pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 897,170 juta, pada tahun kedua sebesar Rp 1,511 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 2,223 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 3,032 miliar.

Penjaminan kredit baru pada tahun pertama diproyeksikan dapat menjamin kredit sebanyak 6.241 nasabah dengan alokasi 4.057 nasabah produktif dan 2.184 nasabah non produktif. Pada tahun kedua, jumlah nasabah yang mampu dijamin adalah 7.822, pada tahun ketiga sebanyak 9.401 nasabah, sementara pada tahun keempat sebanyak 10.979 nasabah. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap diproyeksikan sebanyak 16.227 orang pada tahun pertama, pada tahun kedua 20.365, pada tahun ketiga 24.497 dan pada tahun keempat 28.624 orang. (selengkapnya lihat tabel 4.13).

4.2.2.3 Kelayakan Usaha dengan Asumsi Penjaminan kredit produktif 80% dan non produktif 20%.

Kelayakan usaha dari aspek finansial ini juga masih menggunakan asumsi yang sama dengan yang di atas. Letak perbedaannya adalah pada komposisi penjaminan kredit dimana penjaminan kredit produktif 80% dan non produktif 20%. Dengan komposisi penjaminan kredit tersebut maka diperoleh proyeksi laba rugi sebagaimana terlihat pada tabel 4.14 (tabel tersaji di halaman berikutnya) :

Tabel 4.14. Proyeksi Laba Rugi

No	Uraian	Tahun			
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
1	Pendapatan Usaha				
	a. Imbal Jasa Penjaminan	2.457.466.200	1.867.674.312	1.965.972.960	1.965.972.960
	- Produktif	1.989.377.400	1.511.926.824	1.591.501.920	1.591.501.920
	- Non Produktif	468.088.800	355.747.488	374.471.040	374.471.040
	b. Pendapatan Investasi	1.858.696.800	2.000.000.000	2.040.000.000	2.120.000.000
	Jumlah Pendapatan Usaha	4.316.163.000	3.867.674.312	4.005.972.960	4.085.972.960
2	Beban Usaha				
	a. Beban Klaim	383.572.767	326.188.547	356.325.375	367.574.917
	b. Beban Bunga Deposito	371.739.360	400.000.000	408.000.000	424.000.000
	c. Beban Rekrutmen SDM	40.000.000	0	0	0
	d. Beban Pengadaan Seragam	6.600.000	0	0	0
	e. Beban Lain-lain Initial Inv.	10.590.000	0	0	0
	c. Beban Sumber Daya Manusia	784.800.000	831.888.000	881.801.280	934.709.357
	d. Beban Adm. Dan Umum	48.000.000	50.880.000	53.932.800	57.168.768
	e. Beban Utilitas	24.000.000	25.440.000	26.966.400	28.584.384
	f. Beban Transportasi	36.000.000	38.160.000	40.449.600	42.876.576
	g. Beban Penyusutan	53.233.750	53.233.750	53.233.750	53.233.750
	h. Beban Lain-lain	12.000.000	12.720.000	13.483.200	14.292.192
	Jumlah Beban Usaha	1.770.535.877	1.738.510.297	1.834.192.405	1.922.439.944
3	Laba usaha (1-2)	2.545.627.123	2.129.164.015	2.171.780.555	2.163.533.016
4	Penerimaan Subrogasi	19.178.638	35.488.066	53.304.334	71.683.080
5	Laba (Rugi) sebelum pajak (3+4)	2.564.805.762	2.164.652.081	2.225.084.889	2.235.216.097
6	Taksiran Pajak Badan	641.201.440	541.163.020	556.271.222	558.804.024
7	Laba (Rugi) setelah pajak (5-6)	1.923.604.321	1.623.489.060	1.668.813.667	1.676.412.072

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan asumsi di atas dan dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 5 kali dan kredit non produktif sebanyak 6 kali diproyeksikan pada tahun pertama, PPKD akan memperoleh pendapatan total sebesar Rp 4,316 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 2,457 miliar dan hasil investasi sebesar Rp 1,858 miliar. Laba bersih yang dibukukan pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 1,923 miliar. Dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 7 kali dan non produktif 8 kali pada tahun kedua PPKD DIY diproyeksikan dapat mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,867 miliar dengan laba bersih sebesar 1,623 miliar. Pada tahun ketiga, dengan *gearing ratio* sebanyak 9 kali untuk kredit produktif dan 10 kali untuk non produktif, diproyeksikan PPKD DIY memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,005 miliar dengan laba bersih sebesar 1,668 miliar. Pada tahun kedua dan ketiga, pendapatan dan laba bersih PPKD mengalami

penurunan karena tidak ada penambahan modal. Dengan *gearing ratio* sebanyak 10 kali untuk kredit produktif dan 11 kali untuk kredit non produktif, pada tahun keempat diproyeksikan PPKD DIY akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,085 miliar dengan laba bersih sebesar 1,676 miliar. Pendapatan dan laba bersih pada tahun keempat diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena telah terjadi pelunasan kredit yang telah disalurkan pada tahun pertama (selengkapnya lihat Tabel 4.13).

Berdasarkan asumsi di atas pula, diproyeksikan jumlah aktiva PPKD DIY masih akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun pertama tercatat jumlah aktiva sebesar Rp 26,923 miliar, tahun kedua sebesar Rp 27,200 miliar, tahun ketiga Rp 27,732 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 28,241 miliar. Nilai ROE (*Return on Equity*) sebesar 7,14 persen pada tahun pertama, 5,97 persen pada tahun kedua, pada tahun ketiga sebesar 6,02 persen dan 5,94 persen pada tahun keempat.

Tabel 4.15. Proyeksi Neraca PPKD DIY

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
I	AKTIVA				
	Aktiva Lancar				
a	- Kas dan Setara kas	3.260.228.071	1.824.137.857	1.909.742.931	1.471.219.187
b	- Deposito	23.233.710.000	25.000.000.000	25.500.000.000	26.500.000.000
c	- Sewa dibayar dimuka (Setelah dikurangi penyusutan)	16.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
	Sub Jumlah Aktiva Lancar	26.509.938.071	26.836.137.857	27.417.742.931	27.975.219.187
d	- Investasi jangka Panjang (Setelah dikurangi penyusutan)	48.200.000	46.400.000	44.600.000	42.800.000
e	- Aktiva Tetap (Setelah dikurangi penyusutan)	365.466.250	318.032.500	270.598.750	223.165.000
f	- Aset lain-lain				
	JUMLAH AKTIVA	26.923.604.321	27.200.570.357	27.732.941.681	28.241.184.187
II	PASIVA				
	Kewajiban				
	- Hutang Klaim				
	- Cadangan klaim				
	- IJP yang Belum Merupakan Pendapatan				
	Sub Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
	Ekuitas				
	- Modal Disetor	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	- Cadangan Teknis				
	- Laba (Rugi) Ditahan	0	577.081.296	1.064.128.015	1.564.772.115
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.923.604.321	1.623.489.060	1.668.813.667	1.676.412.072
	Sub Jumlah Ekuitas	26.923.604.321	27.200.570.357	27.732.941.681	28.241.184.187
	TOTAL PASIVA	26.923.604.321	27.200.570.357	27.732.941.681	28.241.184.187

Jumlah ekuitas juga terus mengalami peningkatan. Tercatat jumlah ekuitas pada tahun pertama sebesar 26,923 miliar, tahun kedua sebesar 27,200 miliar, pada tahun ketiga sebesar 27,732 miliar dan pada tahun keempat sebesar 28,241 miliar. Hasil perhitungan ROA (*Return on Asset*) pada tahun pertama diperoleh nilai sebesar 7,14 persen, tahun kedua sebesar 5,97 persen, tahun ketiga 6,02 persen dan tahun keempat sebesar 5,94 persen. Nilai ROE dan ROA cenderung sama karena nilai kewajiban di sisi pasiva pada neraca sama dengan nol sehingga jumlah ekuitas dan jumlah aktiva sama.

Tabel 4.16. Rencana Penjaminan Kredit

No.	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Penjaminan Baru	195,037,000,000	148,228,120,000	156,029,600,000	156,029,600,000
	Produktif	132,625,160,000	100,795,121,600	106,100,128,000	106,100,128,000
	Non Produktif	62,411,840,000	47,432,998,400	49,929,472,000	49,929,472,000
2	Outstanding Penjaminan Akhir	767,145,533	1,419,522,628	2,132,173,378	2,867,323,212
	Produktif	663,125,800	1,227,044,983	1,843,065,124	2,478,533,624
	Non Produktif	104,019,733	192,477,644	289,108,255	388,789,588
3	Gearing Ratio (Kali)				
	Produktif	5	7	9	10
	Non Produktif	6	8	10	11
4	Jumlah Nasabah	5,201	7,438	9,145	10,288
	Produktif	3,537	5,063	6,230	7,014
	Non Produktif	1,664	2,374	2,914	3,274
5	Jumlah Tenaga Kerja	14,147	20,253	24,921	28,056

Sumber : hasil olah data

*sesuai dengan Permenkeu No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah ditetapkan maksimal kredit produktif sebanyak 10 kali dan paling rendah 5 kali, sedangkan penjaminan kredit non produktif maksimal 20 kali.

Dengan modal awal yang disetor sebesar Rp 25 miliar maka dapat diproyeksikan besarnya *multipler effects* yang diperoleh akibat adanya PPKD DIY. Pada tahun pertama diproyeksikan besarnya penjaminan kredit baru sebesar Rp 195,037 miliar dengan alokasi kredit produktif sebesar Rp 132,625 miliar dan non produktif sebesar Rp 62,411 miliar. Pada tahun kedua, besarnya penjaminan baru

diproyeksikan sebesar Rp 148,228 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 156,029 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 156,029 miliar. Adapun alokasi kredit produktif untuk tahun kedua sebesar Rp 100,795 miliar dan non produktif sebesar Rp 47,432 miliar. Pada tahun ketiga, alokasi penjaminan kredit produktif sebesar Rp 106,100 miliar dan Rp 49,929 miliar untuk kredit non produktif. Pada tahun keempat alokasi penjaminan kredit produktif dan non produktif masing-masing sebesar Rp 106,100 miliar dan Rp 49,929 miliar. Outstanding penjaminan akhir pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 767,145 juta, pada tahun kedua sebesar Rp 1,419 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 2,132 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 2,867 miliar.

Penjaminan kredit baru pada tahun pertama diproyeksikan dapat menjamin kredit sebanyak 5.201 nasabah dengan alokasi 3.537 nasabah produktif dan 1.664 nasabah non produktif. Pada tahun kedua, jumlah nasabah yang mampu dijamin adalah 7.438, pada tahun ketiga sebanyak 9.145 nasabah, sementara pada tahun keempat sebanyak 10.288 nasabah. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap diproyeksikan sebanyak 14.147 orang pada tahun pertama, pada tahun kedua 20.253, pada tahun ketiga 24.921 dan pada tahun keempat 28.056 orang. (selengkapnya lihat tabel 4.16).

4.2.2.4 Kelayakan Usaha dengan Asumsi Penjaminan kredit produktif 90% dan non produktif 10%.

Kelayakan usaha dari aspek finansial ini menggunakan asumsi yang sama dengan yang di atas. Letak perbedaannya adalah pada komposisi penjaminan kredit dimana Penjaminan kredit produktif 90% dan non produktif 10%. Dengan komposisi penjaminan kredit tersebut maka diperoleh proyeksi laba rugi yang dapat diperoleh oleh PPKD DIY.

Berdasarkan asumsi di atas dan dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 5 kali dan kredit non produktif sebanyak 5 kali diproyeksikan pada tahun pertama, PPKD akan memperoleh pendapatan total sebesar Rp 4,096 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 2,238 miliar

dan hasil investasi sebesar Rp 1,858 miliar. Laba bersih yang dibukukan pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 1,782 miliar. Dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 7 kali dan non produktif 7 kali pada tahun kedua PPKD DIY diproyeksikan dapat mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,889 miliar dengan laba bersih sebesar 1,639 miliar. Pada tahun ketiga, dengan *gearing ratio* sebanyak 9 kali untuk kredit produktif dan 9 kali untuk non produktif, diproyeksikan PPKD DIY memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,029 miliar dengan laba bersih sebesar 1,685 miliar. Pada tahun kedua dan ketiga, pendapatan dan laba bersih PPKD mengalami penurunan karena tidak ada penambahan modal. Dengan *gearing ratio* sebanyak 10 kali untuk kredit produktif dan 10 kali untuk kredit non produktif, pada tahun keempat diproyeksikan PPKD DIY akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,109 miliar dengan laba bersih sebesar 1,692 miliar. Pendapatan dan laba bersih pada tahun keempat diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena telah terjadi pelunasan kredit yang telah disalurkan pada tahun pertama (selengkapnya lihat Tabel 4.17).

Tabel 4.17. Proyeksi Laba Rugi

No	Uraian	Tahun			
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
1	Pendapatan Usaha				
	a. Imbal Jasa Penjaminan	2.238.049.575	1.889.908.530	1.989.377.400	1.989.377.400
	- Produktif	1.843.099.650	1.556.395.260	1.638.310.800	1.638.310.800
	- Non Produktif	394.949.925	333.513.270	351.066.600	351.066.600
	b. Pendapatan Investasi	1.858.696.800	2.000.000.000	2.040.000.000	2.120.000.000
	Jumlah Pendapatan Usaha	4.096.746.375	3.889.908.530	4.029.377.400	4.109.377.400
2	Beban Usaha				
	a. Beban Klaim	351.066.600	325.711.790	356.267.587	367.536.391
	b. Beban Bunga Deposito	371.739.360	400.000.000	408.000.000	424.000.000
	c. Beban Rekrutmen SDM	40.000.000	0	0	0
	d. Beban Pengadaan Seragam	6.600.000	0	0	0
	e. Beban Lain-lain Initial Inv.	10.590.000	0	0	0
	c. Beban Sumber Daya Manusia	784.800.000	831.888.000	881.801.280	934.709.357
	d. Beban Adm. Dan Umum	48.000.000	50.880.000	53.932.800	57.168.768
	e. Beban Utilitas	24.000.000	25.440.000	26.966.400	28.584.384
	f. Beban Transportasi	36.000.000	38.160.000	40.449.600	42.876.576
	g. Beban Penyusutan	53.233.750	53.233.750	53.233.750	53.233.750
	h. Beban Lain-lain	12.000.000	12.720.000	13.483.200	14.292.192
	Jumlah Beban Usaha	1.738.029.710	1.738.033.540	1.834.134.617	1.922.401.418
3	Laba usaha (1-2)	2.358.716.665	2.151.874.990	2.195.242.783	2.186.975.982
4	Penerimaan Subrogasi	17.553.330	33.838.920	51.652.299	70.029.118
5	Laba (Rugi) sebelum pajak (3+4)	2.376.269.995	2.185.713.910	2.246.895.082	2.257.005.100
6	Taksiran Pajak Badan	594.067.499	546.428.477	561.723.771	564.251.275
7	Laba (Rugi) setelah pajak (5-6)	1.782.202.496	1.639.285.432	1.685.171.312	1.692.753.825

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan asumsi di atas pula, diproyeksikan jumlah aktiva PPKD DIY terus mengalami peningkatan. Pada tahun pertama tercatat jumlah aktiva sebesar Rp 26,782 miliar, tahun kedua sebesar Rp 27,173 miliar, tahun ketiga Rp 27,711 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 28,224 miliar. Nilai ROE (*Return on Equity*) atau tingkat pengembalian yang dihasilkan sebesar 6,65 persen pada tahun pertama, 6,03 persen pada tahun kedua, pada tahun ketiga sebesar 6,08 persen dan 6,00 persen pada tahun keempat.

Tabel 4.18. Proyeksi Neraca PPKD DIY

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
I	AKTIVA				
	Aktiva Lancar				
a	- Kas dan Setara kas	3.118.826.246	1.797.513.681	1.888.418.940	1.454.786.597
b	- Deposito	23.233.710.000	25.000.000.000	25.500.000.000	26.500.000.000
c	- Sewa dibayar dimuka (Setelah dikurangi penyusutan)	16.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
	Sub Jumlah Aktiva Lancar	26.368.536.246	26.809.513.681	27.396.418.940	27.958.786.597
d	- Investasi jangka Panjang (Setelah dikurangi penyusutan)	48.200.000	46.400.000	44.600.000	42.800.000
e	- Aktiva Tetap (Setelah dikurangi penyusutan)	365.466.250	318.032.500	270.598.750	223.165.000
f	- Aset lain-lain				
	JUMLAH AKTIVA	26.782.202.496	27.173.946.181	27.711.617.690	28.224.751.597
II	PASIVA				
	Kewajiban				
	- Hutang Klaim				
	- Cadangan klaim				
	- IJP yang Belum Merupakan Pendapatan				
	Sub Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
	Ekuitas				
	- Modal Disetor	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	- Cadangan Teknis				
	- Laba (Rugi) Ditahan	0	534.660.749	1.026.446.379	1.531.997.772
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.782.202.496	1.639.285.432	1.685.171.312	1.692.753.825
	Sub Jumlah Ekuitas	26.782.202.496	27.173.946.181	27.711.617.690	28.224.751.597
	TOTAL PASIVA	26.782.202.496	27.173.946.181	27.711.617.690	28.224.751.597

Sumber : hasil olah data

Jumlah ekuitas juga terus mengalami peningkatan. Tercatat jumlah ekuitas pada tahun pertama sebesar 26,782 miliar, tahun kedua sebesar 27,173 miliar, pada tahun ketiga sebesar 27,711 miliar dan pada tahun keempat sebesar 28,224 miliar. Hasil perhitungan ROA (*Return on Asset*) pada tahun pertama diperoleh nilai sebesar 6,65 persen, tahun kedua sebesar 6,03 persen, tahun ketiga 6,08 persen dan tahun keempat sebesar 6,00 persen. Nilai ROE dan ROA cenderung sama karena nilai kewajiban di sisi pasiva pada neraca sama dengan nol sehingga jumlah ekuitas dan jumlah aktiva sama.

Tabel 4.19. Rencana Penjaminan Kredit

No.	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Penjaminan Baru	175,533,300,000	148,228,120,000	156,029,600,000	156,029,600,000
	Produktif	122,873,310,000	103,759,684,000	109,220,720,000	109,220,720,000
	Non Produktif	52,659,990,000	44,468,436,000	46,808,880,000	46,808,880,000
2	Outstanding Penjaminan Akhir	702,133,200	1,353,556,780	2,066,091,953	2,801,164,736
	Produktif	614,366,550	1,184,362,183	1,807,830,459	2,451,019,144
	Non Produktif	87,766,650	169,194,598	258,261,494	350,145,592
3	Gearing Ratio (Kali)				
	Produktif	5	7	9	10
	Non Produktif	5	7	9	10
4	Jumlah Nasabah	4,681	7,090	8,912	10,133
	Produktif	3,277	4,968	6,249	7,110
	Non Produktif	1,404	2,122	2,663	3,024
5	Jumlah Tenaga Kerja	13,106	19,871	24,997	28,440

Sumber : hasil olah data

*sesuai dengan Permenkeu No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah ditetapkan maksimal kredit produktif sebanyak 10 kali dan paling rendah 5 kali, sedangkan penjaminan kredit non produktif maksimal 20 kali.

Dengan modal awal yang disetor sebesar Rp 25 miliar maka dapat diproyeksikan besarnya *multiplier effects* yang diperoleh akibat adanya PPKD DIY. Pada tahun pertama diproyeksikan besarnya penjaminan kredit baru sebesar Rp 175,533 miliar dengan alokasi kredit produktif sebesar Rp 122,873 miliar dan non produktif sebesar Rp 52,659 miliar. Pada tahun kedua, besarnya penjaminan baru diproyeksikan sebesar Rp 148,228 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 156,029 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 156,029 miliar. Adapun alokasi kredit produktif untuk tahun kedua sebesar Rp 103,759 miliar dan non produktif sebesar Rp 44,468 miliar. Pada tahun ketiga, alokasi penjaminan kredit produktif sebesar Rp 109,220 miliar dan Rp 46,808 miliar untuk kredit non produktif. Pada tahun keempat alokasi penjaminan kredit produktif dan non produktif masing-masing sebesar Rp 109,220 miliar dan Rp 46,808 miliar. Outstanding penjaminan akhir pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 702,133 juta, pada tahun kedua sebesar Rp 1,353 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 2,066 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 2,801 miliar.

Penjaminan kredit baru pada tahun pertama diproyeksikan dapat menjamin kredit sebanyak 4.681 nasabah dengan alokasi 3.277 nasabah produktif dan 1.404 nasabah non produktif. Pada tahun kedua, jumlah nasabah yang mampu dijamin adalah 7.090, pada tahun ketiga sebanyak 8.912 nasabah, sementara pada tahun keempat sebanyak 10.133 nasabah. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap diproyeksikan sebanyak 13.106 orang pada tahun pertama, pada tahun kedua 19.871, pada tahun ketiga 24.997 dan pada tahun keempat 28.440 orang. (selengkapnya lihat tabel 4.19).

4.2.2.5 Kelayakan Usaha dengan Asumsi Penjaminan kredit produktif 100%.

Kelayakan usaha dari aspek finansial ini menggunakan asumsi yang sama dengan yang di atas. Letak perbedaannya adalah pada komposisi penjaminan kredit dimana penjaminan kredit produktif 100% dan non produktif 0%. Dengan komposisi penjaminan kredit tersebut maka diperoleh proyeksi laba rugi sebagaimana terlihat pada tabel 4.20 berikut :

Tabel 4.20. Proyeksi Laba Rugi

No	Uraian	Tahun			
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
1	Pendapatan Usaha				
	a. Imbal Jasa Penjaminan	2.047.888.500	1.404.266.400	1.638.310.800	2.047.888.500
	- Produktif	2.047.888.500	1.404.266.400	1.638.310.800	2.047.888.500
	- Non Produktif	0	0	0	0
	b. Pendapatan Investasi	1.858.696.800	2.000.000.000	2.040.000.000	2.120.000.000
	Jumlah Pendapatan Usaha	3.906.585.300	3.404.266.400	3.678.310.800	4.167.888.500
2	Beban Usaha				
	a. Beban Klaim	341.314.750	234.044.400	273.051.800	341.314.750
	b. Beban Bunga Deposito	371.739.360	400.000.000	408.000.000	424.000.000
	c. Beban Rekrutmen SDM	40.000.000	0	0	0
	d. Beban Pengadaan Seragam	6.600.000	0	0	0
	e. Beban Lain-lain Initial Inv.	10.590.000	0	0	0
	c. Beban Sumber Daya Manusia	784.800.000	831.888.000	881.801.280	934.709.357
	d. Beban Adm. Dan Umum	48.000.000	50.880.000	53.932.800	57.168.768
	e. Beban Utilitas	24.000.000	25.440.000	26.966.400	28.584.384
	f. Beban Transportasi	36.000.000	38.160.000	40.449.600	42.876.576
	g. Beban Penyusutan	53.233.750	53.233.750	53.233.750	53.233.750
	h. Beban Lain-lain	12.000.000	12.720.000	13.483.200	14.292.192
	Jumlah Beban Usaha	1.728.277.860	1.646.366.150	1.750.918.830	1.896.179.777
3	Laba usaha (1-2)	2.178.307.440	1.757.900.250	1.927.391.970	2.271.708.723
4	Penerimaan Subrogasi	17.065.738	28.767.958	42.420.548	59.486.285
5	Laba (Rugi) sebelum pajak (3+4)	2.195.373.178	1.786.668.208	1.969.812.518	2.331.195.008
6	Taksiran Pajak Badan	548.843.294	446.667.052	492.453.129	582.798.752
7	Laba (Rugi) setelah pajak (5-6)	1.646.529.883	1.340.001.156	1.477.359.388	1.748.396.256

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan asumsi di atas dan dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 5 kali dan kredit non produktif sebanyak 0 kali diproyeksikan pada tahun pertama, PPKD akan memperoleh pendapatan total sebesar Rp 3,906 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 2,047 miliar dan hasil investasi sebesar Rp 1,858 miliar. Laba bersih yang dibukukan pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 1,646 miliar. Dengan *gearing ratio* untuk kredit produktif sebanyak 7 kali dan non produktif 0 kali pada tahun kedua PPKD DIY diproyeksikan dapat mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,404 miliar dengan laba bersih sebesar 1,340 miliar. Pada tahun ketiga, dengan *gearing ratio* sebanyak 9 kali untuk kredit produktif dan 0 kali untuk non produktif, diproyeksikan PPKD DIY memperoleh pendapatan sebesar Rp 3,678 miliar dengan laba bersih sebesar 1,477 miliar. Pada tahun kedua dan ketiga, pendapatan dan laba bersih PPKD mengalami

penurunan karena tidak ada penambahan modal. Dengan *gearing ratio* sebanyak 11 kali untuk kredit produktif dan 0 kali untuk kredit non produktif, pada tahun keempat diproyeksikan PPKD DIY akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,167 miliar dengan laba bersih sebesar 1,748 miliar. Pendapatan dan laba bersih pada tahun keempat diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena telah terjadi pelunasan kredit yang telah disalurkan pada tahun pertama (selengkapnya lihat Tabel 4.10).

Berdasarkan asumsi di atas pula, diproyeksikan jumlah aktiva PPKD DIY terus mengalami peningkatan. Pada tahun pertama tercatat jumlah aktiva sebesar Rp 26,646 miliar, tahun kedua sebesar Rp 26,833 miliar, tahun ketiga Rp 27,373 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 28,087 miliar. Nilai ROE (*Return on Equity*) atau tingkat pengembalian yang dihasilkan sebesar 6,18 persen pada tahun pertama, 4,99 persen pada tahun kedua, pada tahun ketiga sebesar 5,40 dan 6,22 pada tahun keempat.

Tabel 4.21. Proyeksi Neraca PPKD DIY

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
I	AKTIVA				
	Aktiva Lancar				
a	- Kas dan Setara kas	2.983.153.633	1.457.527.621	1.550.119.950	1.317.598.384
b	- Deposito	23.233.710.000	25.000.000.000	25.500.000.000	26.500.000.000
c	- Sewa dibayar dimuka (Setelah dikurangi penyusutan)	16.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
	Sub Jumlah Aktiva Lancar	26.232.863.633	26.469.527.621	27.058.119.950	27.821.598.384
d	- Investasi jangka Panjang (Setelah dikurangi penyusutan)	48.200.000	46.400.000	44.600.000	42.800.000
e	- Aktiva Tetap (Setelah dikurangi penyusutan)	365.466.250	318.032.500	270.598.750	223.165.000
f	- Aset lain-lain				
	JUMLAH AKTIVA	26.646.529.883	26.833.960.121	27.373.318.700	28.087.563.384
II	PASIVA				
	Kewajiban				
	- Hutang Klaim				
	- Cadangan klaim				
	- IJP yang Belum Merupakan Pendapatan				
	Sub Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
	Ekuitas				
	- Modal Disetor	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	- Cadangan Teknis				
	- Laba (Rugi) Ditahan	0	493.958.965	895.959.312	1.339.167.128
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.646.529.883	1.340.001.156	1.477.359.388	1.748.396.256
	Sub Jumlah Ekuitas	26.646.529.883	26.833.960.121	27.373.318.700	28.087.563.384
	TOTAL PASIVA	26.646.529.883	26.833.960.121	27.373.318.700	28.087.563.384

Jumlah ekuitas juga terus meningkat. Tercatat jumlah ekuitas pada tahun pertama sebesar 26,646 miliar, tahun kedua sebesar 26,833 miliar, pada tahun ketiga sebesar 27,373 miliar dan pada tahun keempat sebesar 28,087 miliar. Hasil perhitungan ROA (*Return on Asset*) pada tahun pertama diperoleh nilai sebesar 6,18 persen, tahun kedua sebesar 4,99 persen, tahun ketiga 5,40 persen dan tahun keempat sebesar 6,22 persen. Nilai ROE dan ROA cenderung sama karena nilai kewajiban di sisi pasiva pada neraca sama dengan nol sehingga jumlah ekuitas dan jumlah aktiva sama.

Tabel 4.22. Rencana Penjaminan Kredit

No.	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Penjaminan Baru	136,525,900,000	93,617,760,000	109,220,720,000	136,525,900,000
	Produktif	136,525,900,000	93,617,760,000	109,220,720,000	136,525,900,000
	Non Produktif	0	0	0	0
2	Outstanding Penjaminan Akhir	682,629,500	1,150,718,300	1,696,821,900	2,379,451,400
	Produktif	682,629,500	1,150,718,300	1,696,821,900	2,379,451,400
	Non Produktif	0	0	0	0
3	Gearing Ratio (Kali)				
	Produktif	5	7	9	11
	Non Produktif	0	0	0	0
4	Jumlah Nasabah	3,641	4,942	6,232	7,826
	Produktif	3,641	4,942	6,232	7,826
	Non Produktif	0	0	0	0
5	Jumlah Tenaga Kerja	14,563	19,767	24,927	31,306

Sumber : hasil olah data

*sesuai dengan Permenkeu No. 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah ditetapkan maksimal kredit produktif sebanyak 10 kali dan paling rendah 5 kali, sedangkan penjaminan kredit non produktif maksimal 20 kali.

Dengan modal awal yang disetor sebesar Rp 25 miliar maka dapat diproyeksikan besarnya *multiplier effects* yang diperoleh akibat adanya PPKD DIY. Pada tahun pertama diproyeksikan besarnya penjaminan kredit baru sebesar Rp 136,525 miliar dengan alokasi kredit produktif sebesar Rp 136,525 miliar dan non produktif sebesar Rp 0 miliar. Pada tahun kedua, besarnya penjaminan baru diproyeksikan sebesar Rp 93,617 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 109,220

miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 136,525 miliar. Adapun alokasi kredit produktif untuk tahun kedua sebesar Rp 93,617 miliar dan non produktif sebesar Rp 0 miliar. Pada tahun ketiga, alokasi penjaminan kredit produktif sebesar Rp 109,220 miliar dan Rp 0 miliar untuk kredit non produktif. Pada tahun keempat alokasi penjaminan kredit produktif dan non produktif masing-masing sebesar Rp 136,525 miliar dan Rp 0 miliar. Outstanding penjaminan akhir pada tahun pertama diproyeksikan sebesar Rp 682,629 juta, pada tahun kedua sebesar Rp 1,150 miliar, pada tahun ketiga sebesar Rp 1,696 miliar dan pada tahun keempat sebesar Rp 2,379 miliar.

Penjaminan kredit baru pada tahun pertama diproyeksikan dapat menjamin kredit sebanyak 3.641 nasabah dengan alokasi 3.641 nasabah produktif dan 0 nasabah non produktif. Pada tahun kedua, jumlah nasabah yang mampu dijamin adalah 4.942, pada tahun ketiga sebanyak 6.232 nasabah, sementara pada tahun keempat sebanyak 7.826 nasabah. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap diproyeksikan sebanyak 14.563 orang pada tahun pertama, pada tahun kedua 19,767, pada tahun ketiga 24,927 dan pada tahun keempat 31,306 orang. (selengkapnya lihat tabel 4.22).

4.2.2.6 Multiplier effects bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Besarnya *multiplier effects* yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Yogyakarta jika besarnya penyertaan modal adalah Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel 4.23 terlihat bahwa jika jumlah modal yang disetor oleh pemkot sebesar Rp 5 miliar maka dengan *gearing ratio* antara 5 – 10 kali diproyeksikan akan diperoleh nilai penjaminan kredit sebesar Rp 25 – Rp 50 miliar. Dengan plafon kredit tiap nasabah sebesar Rp 25 juta akan dapat menjamin 1.000 – 2.000 nasabah dengan proyeksi penyerapan kerja sebanyak 4.000 sampai 8.000 orang. Jika jumlah modal yang disetor oleh pemkot sebesar Rp 10 miliar maka dengan *gearing ratio* antara 5 – 10 kali diproyeksikan akan diperoleh nilai penjaminan kredit sebesar Rp 50 – 100 miliar, dengan jumlah nasabah yang bisa dijamin sebanyak 2.000 sampai 4.000 dan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.000 sampai 16.000 orang (4.23).

Tabel 4.23. Proyeksi *Multiplier Effects* dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD

Modal disetor	Gearing Ratio	Nilai Penjaminan	Plafon Kredit UMKM	Jumlah Nasabah yang Dijamin	Jumlah Penyerapan TK
5 M	5-10	25 M – 50 M	25 juta	1.000 – 2.000	4.000 – 8.000
10 M	5-10	50 M – 100 M	25 juta	2.000 – 4.000	8.000 – 1.6000

Terkait dengan Kota Yogyakarta, berdasarkan data Bank Indonesia, pada bulan Juli 2013 tercatat 64,17 persen penyaluran kredit/pembiayaan perbankan di DIY adalah ke Kota Yogyakarta (selengkapnya lihat Tabel 4.24).

Tabel 4.24. Panyaluran Kredit Perbankan di DIY

No	Kab/Kota	Jumlah Kredit Des 2012		Jumlah Kredit Juli 2013	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%
1	Kab. Bantul	1.681.193	7,70	1.770.855	7,20
2	Kab. Gunungkidul	1.360.712	6,23	1.559.199	6,34
3	Kab. Kulonprogo	1.017.549	4,66	1.160.733	4,72
4	Kab. Sleman	3.761.549	17,22	4.318.159	17,56
5	Kota Yogyakarta	14.019.588	64,19	15.778.950	64,17
	DIY	21.840.217	100	24.587.895	100

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Jika akumulasi penjaminan kredit di DIY pada tahun pertama sebesar 234,044 miliar (dengan asumsi 60 persen digunakan untuk penjaminan kredit produktif dan 40 persen non produktif), maka 64 persen (149,788 miliar) digunakan untuk menjamin kredit nasabah dari Kota Yogyakarta. Jika masing-masing nasabah diasumsikan menerima penjaminan kredit sebesar 25 juta rupiah maka akan ada 5992 nasabah di Kota Yogyakarta yang akan menerima penjaminan kredit pada tahun pertama. Besarnya akumulasi penjaminan kredit tiap tahunnya dan jumlah nasabah yang bisa dijamin oleh Pemkot bisa dilihat pada tabel 4.25. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya PPKD maka akan menguntungkan masyarakat/UMKM di Kota Yogyakarta.

Tabel 4.25. Akumulasi Penjaminan Kredit di DIY

Tahun	Akumulasi Penjaminan		Jumlah Nasabah yang bisa dijamin pemkot	Kenaikan Akses Kredit UMKM (%)
	DIY	Pemkot		
1	234.044.400.000	149.788.416.000	5992	7,87
2	312.059.200.000	199.717.888.000	7989	10,50
3	384.040.855.467	245.786.147.499	9831	12,92
4	451.690.695.822	289.082.045.326	11.563	15,20

Sumber: hasil olah data

Pada bulan Agustus 2013 terdapat 76.086 rekening kredit UMKM Kota Yogyakarta pada Bank Umum DIY (jumlah rekening ini tidak mewakili keseluruhan jumlah UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, dimungkinkan dapat terjadi satu UMKM memiliki beberapa rekening). Dengan asumsi tersebut diperkirakan pada tahun pertama penyertaan modal akan terdapat kenaikan akses kredit UMKM Kota Yogyakarta pada Bank Umum DIY sebesar 7,87 persen, pada tahun kedua akan mengalami kenaikan akses kredit sebesar 10,50 persen, pada tahun ketiga 12,92 persen dan pada tahun ketiga 15,20 persen (selengkapnya lihat Tabel 4.25).

Apabila jumlah modal disetor PPKD DIY meningkat, maka kemampuan PPKD DIY dalam melakukan penjaminan juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada meningkatnya akses kredit UMKM. Diproyeksikan laba bersih yang dibukukan juga akan meningkat. Apabila modal disetor PPKD DIY meningkat dari Rp 25 miliar menjadi Rp 30 miliar dan Rp 35 miliar, maka kinerja PPKD DIY diperkirakan juga akan meningkat. Adapun simulasi komposisi modal tersebut diuraikan berikut ini.

Tabel 4.26. Komposisi Penyertaan Modal pada PPKD DIY

No	Modal Disetor (Rp)	Pemda DIY (Rp)	Pemkot Yogya (Rp)	Perbandingan (%)
1	25 M	20 M	5 M	80 : 20
2	25 M	15 M	10 M	60 : 40
3	30 M	25 M	5 M	83 : 17
4	35 M	25 M	10 M	71 : 29

Sumber: hasil simulasi

Berdasarkan pada simulasi komposisi permodalan di atas, dapat diproyeksikan kinerja PPKD DIY sebagaimana disajikan pada Tabel 4.27

Tabel 4.27. Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 60% produktif dan 40% non Produktif

No	Kinerja	Modal 25 M	Modal 30 M	Modal 35 M
1	Nilai Penjaminan	234,044,400,000	273,051,800,000	292,555,500,000
2	Laba Bersih	2,154,479,370	2,694,592,554	3,084,649,146
3	Nasabah Yang dijamin	6,241	7,281	7,801
	Produktif	3,745	4,369	4,681
	Non Produktif	2,496	2,913	3,121
4	Aset	27,154,479,370	32,694,592,554	38,084,649,146
5	Ekuitas	27,154,479,370	32,694,592,554	38,084,649,146
6	ROA	7.93%	8.24%	8.10%
7	ROE	7.93%	8.24%	8.10%
8	Gearing Ratio			
	Produktif	5	5	5
	Non Produktif	8	8	7

Sumber: hasil simulasi.

Pada tabel 4.27 di atas terlihat bahwa dengan modal disetor sebesar 25 miliar dengan komposisi penjaminan kredit 60% produktif dan 40% non produktif serta dengan *gearing ratio* 5 kali untuk nasabah produktif dan 8 kali untuk yang non produktif, maka diproyeksikan akan diperoleh laba bersih pada tahun pertama sebesar 2,154 miliar dan mampu menjamin nasabah produktif sebanyak 3.745. Sementara dengan modal disetor sebesar 30 miliar dan dengan *gearing ratio* 5 kali untuk nasabah produktif dan 8 kali untuk nasabah non produktif, diproyeksikan akan memperoleh laba 2,694 miliar dan mampu menjamin nasabah produktif sebanyak 4.369 UMKM. Dengan modal disetor sebanyak 35 miliar dan *gearing ratio* 5 kali untuk nasabah produktif dan 7 kali untuk non produktif, diproyeksikan akan memperoleh laba sebesar 3,084 miliar dan mampu menjamin nasabah produktif sebanyak 4.681 UMKM.

Tabel 4.28. Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 70% produktif dan 30% non Produktif

No	Kinerja	Modal 25 M	Modal 30 M	Modal 35 M
1	Nilai Penjaminan	234,044,400,000	234,044,400,000	273,051,800,000
2	Laba Bersih	2,206,407,971	2,446,407,971	2,995,175,922
3	Nasabah Yang dijamin	6,241	6,241	7,281
	Produktif	4,057	4,057	4,733
	Non Produktif	2,184	2,184	2,548
4	Aset	27,206,407,971	32,446,407,971	37,995,175,922
5	Ekuitas	27,206,407,971	32,446,407,971	37,995,175,922
6	ROA	8.11%	7.54%	7.88%
7	ROE	8.11%	7.54%	7.88%
8	Gearing Ratio			
	Produktif	6	5	5
	Non Produktif	7	6	6

Sumber: hasil simulasi.

Dengan komposisi penjaminan kredit sebesar 70 persen produktif dan 30 persen non produktif, maka diperoleh proyeksi kinerja PPKD DIY seperti tertera pada tabel 4.28. Dengan modal disetor sebesar Rp 25 miliar dan *gearing ratio* 6 kali untuk nasabah produktif dan 7 kali untuk nasabah non produktif, diproyeksikan akan memperoleh laba sebesar Rp 2,206 miliar dan mampu menjamin UMKM sebanyak 4.057. Dengan modal disetor sebesar Rp 30 miliar dan dengan *gearing ratio* sebanyak 5 kali untuk nasabah produktif dan 6 kali untuk nasabah non produktif, diproyeksikan akan memperoleh laba tahun pertama sebesar Rp 2,446 miliar dan mampu menjamin UMKM sebanyak 4.057. Dengan modal disetor sebesar Rp 35 miliar dan dengan *gearing ratio* sebanyak 5 kali untuk nasabah produktif dan 6 kali untuk nasabah non produktif diproyeksikan akan memperoleh laba tahun pertama sebesar Rp 2,995 miliar dan mampu menjamin UMKM sebanyak 4.733.

Tabel 4.29. Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 80% produktif dan 20% non Produktif

No	Kinerja	Modal 25 M	Modal 30 M	Modal 35 M
1	Nilai Penjaminan	195,037,000,000	234,044,400,000	273,051,800,000
2	Laba Bersih	1,923,604,321	2,477,565,132	3,031,525,943
3	Nasabah Yang dijamin	5,201	6,241	7,281
	Produktif	3,537	4,244	4,951
	Non Produktif	1,664	1,997	2,330
4	Aset	26,923,604,321	32,477,565,132	38,031,525,943
5	Ekuitas	26,923,604,321	32,477,565,132	38,031,525,943
6	ROA	7.14%	7.63%	7.97%
7	ROE	7.14%	7.63%	7.97%
8	Gearing Ratio			
	Produktif	5	5	5
	Non Produktif	6	6	6

Sumber: hasil simulasi.

Dengan komposisi penjaminan kredit sebesar 80 persen produktif dan 20 persen non produktif, maka diperoleh proyeksi kinerja PPKD DIY seperti tertera pada tabel 4.29. Dengan modal disetor sebesar Rp 25 miliar dan *gearing ratio* 5 kali untuk nasabah produktif dan 6 kali untuk nasabah non produktif, diproyeksikan akan memperoleh laba sebesar Rp 1,923 miliar dan mampu menjamin UMKM sebanyak 3.537. Dengan modal disetor sebesar Rp 30 miliar dan dengan *gearing ratio* sebanyak 5 kali untuk nasabah produktif dan 6 kali untuk nasabah non produktif, diproyeksikan akan memperoleh laba tahun pertama sebesar Rp 2,477 miliar dan mampu menjamin UMKM sebanyak 4.244. Dengan modal disetor sebesar Rp 35 miliar dan dengan *gearing ratio* sebanyak 5 kali untuk nasabah produktif dan 6 kali untuk nasabah non produktif diproyeksikan akan memperoleh laba tahun pertama sebesar Rp 3,031 miliar dan mampu menjamin UMKM sebanyak 4.951.

Sementara dengan komposisi penjaminan kredit sebesar 90 persen produktif dan 10 persen non produktif, maka diperoleh proyeksi kinerja PPKD DIY seperti tertera pada tabel 4.30. Dengan modal disetor sebesar Rp 25 miliar dan dengan komposisi penjaminan kredit sebesar 90 persen produktif dan 10 persen non

produktif diproyeksikan akan memperoleh laba sebesar 1,782 miliar pada tahun pertama dan mampu menjamin UMKM sebanyak 3.277 (selengkapnya lihat tabel 4.30)

Tabel 4.30. Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 90% produktif dan 10% non Produktif

No	Kinerja	Modal 25 M	Modal 30 M	Modal 35 M
1	Nilai Penjaminan	175,533,300,000	234,044,400,000	253,548,100,000
2	Laba Bersih	1,782,202,496	2,498,336,573	2,897,047,931
3	Nasabah Yang dijamin	4,681	6,241	6,761
	Produktif	3,277	4,369	4,733
	Non Produktif	1,404	1,872	2,028
4	Aset	26,782,202,496	32,498,336,573	37,897,047,931
5	Ekuitas	26,782,202,496	32,498,336,573	37,897,047,931
6	ROA	6.65%	7.69%	7.64%
7	ROE	6.65%	7.69%	7.64%
8	Gearing Ratio			
	Produktif	5	5	5
	Non Produktif	5	5	5

Sumber: hasil simulasi.

Dengan komposisi penjaminan kredit sebesar 100 persen produktif dan 0 persen non produktif, maka diperoleh proyeksi kinerja PPKD DIY seperti tertera pada tabel 4.31. Laba bersih yang akan diperoleh diproyeksikan sebesar 1,646 miliar pada tahun pertama dan mampu menjamin 3.641 UMKM dengan asumsi modal disetor sebesar 25 miliar.

Tabel 4.31. Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 100% produktif dan 0% non Produktif

No	Kinerja	Modal 25 M	Modal 30 M	Modal 35 M
1	Nilai Penjaminan	136,525,900,000	156,029,600,000	234,044,400,000
2	Laba Bersih	1,646,529,883	2,071,205,543	3,049,908,180
3	Nasabah Yang dijamin	3,641	4,161	6,241
	Produktif	3,641	4,161	6,241
	Non Produktif	0	0	0
4	Aset	26,646,529,883	3,837,495,543	38,049,908,180
5	Ekuitas	26,646,529,883	32,071,205,543	38,049,908,180
6	ROA	6.18%	53.97%	8.02%
7	ROE	6.18%	6.46%	8.02%
8	Gearing Ratio			
	Produktif	5	5	6
	Non Produktif	0	0	0

Sumber: hasil simulasi.

Berdasarkan pada perhitungan-perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal pemerintah Kota Yogyakarta ke PPKD layak untuk dilaksanakan.

4.3. Analisis Portofolio Penyertaan Modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis, diproyeksikan dengan penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar dan dengan komposisi penjaminan kredit 60 persen produktif dan 40 persen non produktif, pemerintah DIY akan memperoleh dividen sebesar Rp 1,508 miliar pada tahun pertama, pada tahun kedua Rp 1,134 miliar, pada tahun ketiga Rp 1,226 miliar dan pada tahun keempat Rp 1,334 miliar (selengkapnya lihat Tabel 4.32). Berdasar pada hasil proyeksi dividen yang diperoleh oleh pemerintah DIY, maka bisa diproyeksikan dividen yang akan diperoleh oleh pemerintah kota Yogyakarta jika ikut dalam penyertaan modal ke PPKD.

Tabel 4.32. Proyeksi Dividen Penyertaan Modal pada PPKD DIY

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Modal disetor	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2	Dividen	1.508.135.559	1.134.171.462	1.226.027.347	1.334.984.811

Sumber: hasil olah data

Jika Pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan modalnya ke PPKD sebesar Rp 5 miliar, maka diproyeksikan pada tahun pertama akan memperoleh dividen sebesar Rp 301 juta. Sementara dengan asumsi Pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan modalnya ke PPKD sebesar Rp 10 miliar maka diproyeksikan akan diperoleh dividen pada tahun pertama sebesar Rp 603 juta (selengkapnya lihat Tabel 4.33).

Tabel 4.33. Proyeksi Dividen Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun			
		I	II	III	IV
1	Modal disetor	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Dividen	301.627.112	226.834.292	245.205.469	266.996.962
2	Modal disetor	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Dividen	603.254.224	453.668.585	490.410.939	533.993.925

Sumber: hasil olah data

Hasil analisis portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.34. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jika diasumsikan pemerintah Kota Yogyakarta menyertakan modalnya ke PPKD sebesar 5 miliar dan dengan asumsi besarnya suku bunga dan pajak deposito masing-masing sebesar 5 persen dan 20 persen, sementara suku bunga dan pajak ORI kupon 010 masing-masing sebesar 8,5 persen dan 15 persen, maka dividen yang diperoleh dari adanya penyertaan modal ini lebih kecil dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Meskipun besarnya deviden lebih kecil dibandingkan dengan jenis investasi yang lain, penyertaan modal akan mendatangkan *multiplier effect* yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jenis investasi yang lain.

Tabel 4.34. Analisis Portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Asumsi Penjaminan Kredit Produktif 60 persen dan Non Produktif 40 persen (Rp 5 M)

	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
Laba Investasi di PPKD	430.895.874	324.048.989	350.293.528	381.424.232
Dividen	301.627.112	226.834.292	245.205.469	266.996.962
Penghasilan Deposito	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Pajak Deposito	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Laba Bersih	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
Pendapatan ORI	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
Pajak ORI	63.750.000	63.750.000	63.750.000	63.750.000
Laba Bersih	361.250.000	361.250.000	361.250.000	361.250.000

Sumber: hasil olah data.

Hasil analisis portofolio penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 5 miliar kepada PPKD dapat dilihat pada Tabel 4.28 di atas. Sementara hasil analisis portofolio penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 10 miliar kepada PPKD dapat dilihat pada Tabel 4.35 di bawah ini.

Tabel 4.35. Analisis Portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Asumsi Penjaminan Kredit Produktif 60 persen dan Non Produktif 40 persen (Rp 10 M)

	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
Laba Investasi di PPKD	861.791.748	648.097.978	700.587.055	762.848.464
Dividen	603.254.224	453.668.585	490.410.939	533.993.925
Penghasilan Deposito	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Pajak Deposito	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
Laba Bersih	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000
Pendapatan ORI	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
Pajak ORI	127.500.000	127.500.000	127.500.000	127.500.000
Laba Bersih	722.500.000	722.500.000	722.500.000	722.500.000

Sumber: hasil olah data.

Apabila komposisi modal PPKD DIY serta komposisi penjaminan kredit PPKD DIY mengalami perubahan, maka deviden Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengalami perubahan juga. Hasil analisis portofolio jika komposisi modal dan komposisi penjaminan kredit PPKD DIY mengalami perubahan, disajikan pada Tabel 4.36 (pada halaman berikutnya).

Tabel 4.36. Simulasi Dividen dan Portofolio yang Diterima Pemkot Yogyakarta pada Berbagai Komposisi Modal PPKD

Komposisi Modal	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
Komposisi Penjaminan 60% produktif : 40% non produktif				
DIY 25M:Kota 5M				
Dividen	301.627.112	226.834.292	245.205.469	266.966.962
Deposito	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000
ORI	361,250,000	361,250,000	361,250,000	361,250,000
DIY 25M:Kota 10M				
Dividen	603.254.224	453.668.585	490.410.939	533.993.925
Deposito	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000
ORI	722,500,000	722,500,000	722,500,000	722,500,000
Komposisi Penjaminan 70% produktif : 30% non produktif				
DIY 25M:Kota 5M				
Dividen	308.897.116	210.818.098	230.227.440	252.890.234
Deposito	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
ORI	361.250.000	361.250.000	361.250.000	361.250.000
DIY 25M:Kota 10M				
Dividen	617.794.232	421.636.195	460.454.881	505.780.468
Deposito	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000
ORI	722.500.000	722.500.000	722.500.000	722.500.000
Komposisi Penjaminan 80% produktif : 20% non produktif				
DIY 25M:Kota 5M				
Dividen	269.304.605	227.288.468	233.633.913	234.697.690
Deposito	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
ORI	361.250.000	361.250.000	361.250.000	361.250.000
DIY 25M:Kota 10M				
Dividen	538.609.210	454.576.937	467.267.827	469.395.380
Deposito	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000
ORI	722.500.000	722.500.000	722.500.000	722.500.000
Komposisi Penjaminan 90% produktif : 10% non produktif				
DIY 25M:Kota 5M				
Dividen	249.508.349	229.499.960	235.923.984	236.985.536
Deposito	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
ORI	361.250.000	361.250.000	361.250.000	361.250.000
DIY 25M:Kota 10M				
Dividen	499.019.699	458.999.921	471.847.967	473.971.071
Deposito	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000
ORI	722.500.000	722.500.000	722.500.000	722.500.000
Komposisi Penjaminan 100% produktif : 0% non produktif				
DIY 25M:Kota 5M				
Dividen	230.514.184	187.600.162	206.830.314	244.775.476
Deposito	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
ORI	361.250.000	361.250.000	361.250.000	361.250.000
DIY 25M:Kota 10M				
Dividen	461.028.367	375.200.324	413.660.629	489.550952

Deposito	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000
ORI	722.500.000	722.500.000	722.500.000	722.500.000

Sumber: hasil olah data.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada berbagai komposisi penjaminan kredit produktif dan non produktif, baik dengan penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar maupun Rp 10 miliar, besarnya dividen yang akan diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta, lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari jenis investasi lainnya. Namun demikian telah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun dividen yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan investasi lainnya, namun *multiplier effects* dari penyertaan modal ini (diantaranya dalam bentuk meningkatnya nilai penjaminan kredit, bertambahnya jumlah nasabah yang mampu dijamin serta meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM) jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan pendapatan dari jenis investasi yang lain.

4.4. Analisis Risiko serta Mencari Alternatif Pengelolaan Risiko Penyertaan Modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

4.4.1. Analisis risiko dan manajemen risiko PPKD DIY

Risiko adalah kemungkinan sebuah kejadian yang dapat terjadi dan berpengaruh secara negatif terhadap proses pencapaian tujuan PPKD. Pengaruh negatif dimaksud dapat berupa hambatan yang membatasi kemampuan PPKD dalam menjalankan kegiatan usahanya atau dalam mengambil kesempatan untuk mengembangkan usaha (*opportunity loss*). Potensi kerugian ini dapat berbentuk kerugian keuangan maupun non-keuangan.

Ada beberapa risiko yang kemungkinan muncul dengan beroperasinya PPKD DIY. Risiko yang kemungkinan terjadi yaitu risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY.

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional PPKD. Sumber risiko operasional dapat dikelompokkan dalam empat klasifikasi, yaitu:

- a. Permasalahan pengendalian internal;
Risiko operasional yang disebabkan oleh tidak memadainya pemisahan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi PPKD. Risiko operasional yang timbul dari suatu transaksi yang dilaksanakan tanpa otorisasi yang sesuai dengan kerangka kerja operasional.
- b. Ketidacukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal;
Risiko operasional yang timbul dari pengenalan produk dan aktivitas baru tanpa didukung pengetahuan atau prosedur operasi dan struktur pengendalian yang memadai.
- c. Kesalahan manusia dan *fraud*;
Risiko operasional yang terjadi akibat sumberdaya manusia PPKD dengan tidak sengaja maupun sengaja tidak mematuhi kebijakan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan. Risiko operasional yang timbul karena sumberdaya manusia PPKD lebih condong kepada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan PPKD. Risiko operasional yang timbul dari inefisiensi atau kesalahan dalam proses transaksi akibat kurangnya sumberdaya manusia yang memadai, program pelatihan dan *turn-over* pegawai yang tinggi.
- d. Kegagalan sistem teknologi informasi.
Risiko operasional yang timbul dari gangguan dalam melaksanakan proses transaksi atau aktivitas kerja, kebocoran dalam sistem informasi dan gangguan lainnya yang ditimbulkan dari tidak berfungsinya sistem teknologi informasi akibat kegagalan *hardware*, *software* dan sebagainya.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko sebagai akibat ketidakmampuan PPKD untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi PPKD. Risiko likuiditas dalam pengertian lainnya adalah risiko yang

muncul akibat PPKD tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kewajiban PPKD terdiri dari membayar klaim yang diajukan oleh lembaga keuangan yang mendapatkan penjaminan kredit dan pembayaran kewajiban operasional. Risiko likuiditas bisa muncul sebagai dampak lanjutan dari risiko operasional.

Secara umum risiko likuiditas muncul karena dua faktor. Pertama, ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Kedua, ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari imbal jasa penjaminan, hasil investasi, pendapatan subrogasi, dan pendapatan PPKD lainnya.

Akibat kurangnya kehati-hatian dalam mengelola arus kas, bisa dimungkinkan semangat ekspansi penjaminan kredit yang berlebihan dan investasi pada surat-surat berharga atau aset yang tidak likuid akan mengakibatkan kesulitan likuiditas. Dampaknya, pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban PPKD bisa terganggu.

Munculnya risiko likuiditas dapat mengurangi kepercayaan mitra PPKD (lembaga keuangan) karena terlambatnya pembayaran klaim penjaminan. Risiko likuiditas dapat mempengaruhi aspek-aspek keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha.

Manajemen risiko adalah suatu proses yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan meminimalkan pengaruh yang merugikan dari suatu risiko dengan mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko tersebut dan menerapkan sebuah metode pengendalian yang efektif.

1. Manajemen risiko operasional

Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah mencegah kerugian operasional. Manajemen risiko operasional meliputi pemantauan risiko operasional dan pengendalian risiko operasional. PPKD melaksanakan pemantauan risiko operasional secara berkala terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (*loss events*) yang dapat terjadi. Pemantauan risiko operasional dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan

laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Dalam pengendalian risiko operasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

- a. Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional.
- b. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional, PPKD mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, penjaminan kembali, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional PPKD.
- c. Dalam hal PPKD mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Bank harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
- d. PPKD harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

2. Manajemen risiko likuiditas

Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan PPKD dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Manajemen risiko likuiditas meliputi: identifikasi risiko likuiditas, pengukuran risiko likuiditas, pemantauan risiko likuiditas, dan pengendalian risiko likuiditas.

a. Identifikasi risiko likuiditas

Identifikasi risiko likuiditas merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan secara berkala. Pada umumnya, risiko likuiditas seringkali ditimbulkan oleh risiko lain, sehingga identifikasi risiko harus mencakup pula kaitan antara risiko likuiditas dengan risiko lainnya. Analisis risiko likuiditas meliputi: 1) produk dan aktivitas PPKD yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan 2) risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas, misal adalah risiko operasional.

b. Pengukuran risiko likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas meliputi: proyeksi arus kas, rasio likuiditas, dan profil maturitas. Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. Proyeksi arus kas harus disusun paling kurang setiap bulan dengan jangka waktu proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan PPKD dengan memperhatikan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif. Ada beberapa macam rasio kas, antara lain: cash and bank ratio (Kas, Surat Berharga, dan Penempatan di Bank dengan jangka waktu satu bulan terhadap Kewajiban satu bulan) dan rasio klaim penjaminan kredit macet terhadap imbal jasa penjaminan. Profil maturitas menyajikan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dipetakan ke dalam skala waktu berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak dan/atau berdasarkan asumsi khususnya untuk pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*). Profil maturitas harus disusun paling kurang setiap bulan baik dalam rupiah maupun valuta asing.

c. Pemantauan risiko likuiditas

PPKD harus memantau posisi likuiditas dan risiko likuiditas, antara lain melalui hasil pengukuran risiko likuiditas termasuk kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut untuk memitigasi eksposur risiko likuiditas dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara tepat waktu terhadap strategi manajemen likuiditas PPKD. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.

d. Pengendalian risiko likuiditas

Kebijakan pengendalian risiko likuiditas melalui pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian serta pengelolaan aset likuid. Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari (intrahari) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan kewajiban yang

kritikal. Dalam mengelola posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, harus melakukan hal-hal berikut:

- 1) mengestimasi arus kas masuk dan keluar dan memprediksi kebutuhan pendanaan yang mungkin terjadi setiap hari;
- 2) memantau posisi likuiditas intrahari sehingga alokasi likuiditas dapat dilakukan secara efisien;
- 3) melakukan pengelolaan aset berkualitas tinggi untuk memperoleh dana intrahari; dan
- 4) menyisihkan sebagian laba yang diperoleh untuk cadangan bilamana terjadi klaim, sehingga modal diharapkan bisa tetap utuh dan berkembang.

4.4.2. Risiko penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY dan manajemen risiko

Risiko merupakan penyimpangan hasil (*return*) yang diperoleh dari rencana hasil (*return*) yang diharapkan. Risiko penyertaan modal berarti menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil (keuntungan) yang diharapkan. Tidak tercapainya hasil yang diharapkan tersebut berarti terjadi penyimpangan atas hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang direncanakan (diharapkan). Risiko ini terjadi karena keadaan waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Risiko penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini.

- a. Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu pemegang saham pada PPKD tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai bisnis PPKD dan tidak dapat mempengaruhi arah kebijakan PPKD terhadap pemberdayaan UMKM di wilayahnya. Risiko ini muncul karena sedikitnya modal yang disertakan sehingga tidak bisa menempatkan salah satu orangnya sebagai kuasa mewakili Pemkot Yogyakarta untuk menjadi komisaris dalam PPKD tersebut. Terlampau kecilnya penyertaan modal yang dimiliki pada PPKD juga menyebabkan suara Pemkot Yogyakarta selaku pemegang saham tidak bisa mempengaruhi secara

signifikan dalam pengambilan keputusan-keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Pemkot Yogyakarta tidak mendapatkan deviden karena kerugian yang dialami oleh PPKD DIY. Risiko ini muncul akibat kesalahan manajemen PPKD yang menyebabkan PPKD mengalami kerugian sehingga tidak bisa membagikan deviden kepada para pemegang saham.
- c. Pemkot Yogyakarta kehilangan sebagian modal yang disertakan dalam PPKD DIY. Risiko ini muncul karena PPKD terus menerus mengalami kerugian sehingga menyatakan bubar atau dilikuidasi oleh pengadilan negeri. Dampak dari likuidasi ini adalah Pemkot Yogyakarta harus menanggung kewajiban-kewajiban PPKD yang belum dipenuhi sebatas prosentase saham yang diikutsertakan.

Tujuan manajemen risiko penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY adalah untuk menjamin tingkat pengembalian yang wajar dari hasil penyertaan modalnya dan meminimalkan risiko berkurangnya modal yang disertakan. Manajemen risiko penyertaan modal terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Ada beberapa jenis risiko yang bisa muncul dari penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY, yaitu:

- a. Risiko hukum, risiko yang terjadi terjadi karena penyertaan modal tidak dilandasi oleh payung hukum yang jelas berupa Perda Penyertaan Modal berikut naskah akademik yang mendukung dikeluarkannya perda tersebut;
- b. Risiko politik, risiko yang muncul karena kebijakan penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY kurang mendapatkan dukungan dari DPRD;
- c. Risiko partisipasi, risiko yang muncul karena relatif kecilnya penyertaan modal Pemkot Yogyakarta dibandingkan pemegang saham lainnya sehingga tidak memiliki cukup suara untuk berpartisipasi merumuskan arah kebijakan PPKD DIY dalam mendukung akses permodalan bagi UMKM di Kota Yogyakarta;
- d. Risiko bisnis, ada beberapa risiko bisnis yang dapat terjadi, antara lain: 1) penyertaan modal yang dilakukan hanya memperoleh imbal hasil lebih rendah

dibandingkan portofolio penyertaan modal ke tempat lainnya; 2) karena PPKD DIY mengalami kerugian maka Pemkot tidak memperoleh deviden; 3) berkurangnya modal disetor karena harus menutup kewajiban-kewajiban PPKD DIY pada pihak lain ketika PPKD DIY dilikuidasi atau dibubarkan.

Pengukuran risiko penyertaan modal meliputi nilai deviden yang diterima, perubahan nilai saham, rasio perbandingan antara deviden yang diterima dengan jumlah modal yang disertakan. Nilai deviden yang diterima tergantung pada besarnya laba PPKD DIY dan pangsa saham yang dimiliki Pemkot Yogyakarta di PPKD DIY. Semakin besar nilai penyertaan modal Pemkot, semakin besar pangsa saham Pemkot terhadap total modal saham PPKD DIY. Semakin tinggi laba yang diperoleh PPKD DIY, semakin besar deviden yang dibagikan.

Tabel 4.37 Resiko dan Pengendalian Risiko Pemkot Yogyakarta

Resiko	Indikator	Pengendalian Risiko oleh Pemkot
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan peraturan perundangan. • Keberadaan Naskah Akademik • Perda Penyertaan Modal 	Mempersiapkan payung hukum yang kuat sebagai dasar penyertaan modal ke PPKD DIY dalam bentuk Naskah Akademik dan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD DIY.
Politik	Dukungan DPRD Kota	Melakukan komunikasi politik yang baik dengan anggota DPRD Kota agar memperoleh dukungan politik yang kuat dalam meningkatkan akses permodalan UMKM di Kota Yogyakarta melalui penyertaan modal pada PPKD DIY.
Partisipasi	Pangsa saham Pemkot terhadap total modal saham PPKD DIY	Menyertakan modal dalam jumlah yang signifikan agar memiliki suara yang cukup dalam Rapat Umum Pemegang Saham PPKD DIY sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan dan pengawasan PPKD.
Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi penjaminan produktif dan nonproduktif. • Laba dan deviden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat aktif memberikan masukan terhadap penyusunan rencana bisnis PPKD DIY • Terlibat aktif dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) PPKD DIY • Mendorong adanya MoU yang jelas antara PPKD DIY, lembaga keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya moral hazard lembaga keuangan mitra PPKD.

Perubahan nilai saham Pemkot Yogyakarta di PPKD DIY dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu: pencapaian laba PPKD atau kerugian yang dialami PPKD

DIY. Meningkatnya kinerja PPKD DIY akan meningkatkan nilai saham, sehingga nilai saham Pemkot Yogyakarta ikut mengalami kenaikan. Sebaliknya jika PPKD DIY mengalami kerugian, maka nilai saham akan mengecil.

Rasio perbandingan antara deviden yang diterima dengan jumlah modal yang disertakan merupakan pengukuran tingkat imbal hasil investasi. Perubahan tingkat imbal hasil investasi menunjukkan perubahan kemampuan pencapaian laba PPKD DIY.

Pemantauan risiko penyertaan modal dilakukan melalui pengawasan yang baik pada PPKD DIY agar bisa operasional sesuai dengan rencana bisnis yang disusun melalui salah satu komisaris yang mewakili kepentingan Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu pemegang saham. Apabila pangsa penyertaan modal Pemkot Yogyakarta relatif kecil, maka pemantauan risiko dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator kinerja keuangan PPKD DIY. Indikator tersebut antara lain: tingkat pengembalian investasi (*return and investment* – ROI), kemampuan menghasilkan laba, kemampuan penjaminan kredit UMKM, klaim penjaminan, dan arus kas.

Kebijakan pengendalian risiko penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY terbatas, karena badan hukum PPKD DIY adalah perseroan terbatas. Pemkot tidak bisa melakukan intervensi secara langsung mempengaruhi arah kebijakan PPKD DIY agar lebih berpihak pada UMKM di Kota Yogyakarta. Strategi Pemkot yang dapat dilakukan untuk mengamankan penyertaan modalnya agar sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan akses permodalan UMKM di Kota Yogyakarta antara lain:

- 1) mempersiapkan payung hukum yang kuat sebagai dasar penyertaan modal ke PPKD DIY dalam bentuk Naskah Akademik dan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD DIY;
- 2) melakukan komunikasi politik yang baik dengan anggota DPRD Kota agar memperoleh dukungan politik yang kuat dalam meningkatkan akses permodalan UMKM di Kota Yogyakarta melalui penyertaan modal pada PPKD DIY;

- 3) menyertakan modal dalam jumlah yang signifikan agar memiliki suara yang cukup dalam Rapat Umum Pemegang Saham PPKD DIY untuk mempengaruhi arah kebijakan dan pengawasan PPKD, sehingga keberadaan PPKD DIY menguntungkan UMKM di Kota Yogyakarta; agar mendapatkan suara cukup signifikan dalam RUPS, besarnya penyertaan modal yang dilakukan minimal 20 persen dari modal dasar PPKD DIY atau minimal sejumlah Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) yang dapat dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya sesuai kemampuan keuangan Kota Yogyakarta; untuk tahun pertama penyertaan modal sebanyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- 4) terlibat aktif memberikan masukan terhadap penyusunan rencana bisnis PPKD DIY, rencana bisnis PPKD meliputi pasar dan pemasaran PPKD, aspek produk, aspek operasional, dan aspek SDM; menjamin agar di dalam rencana bisnis PPKD tertuang rencana strategis peningkatan akses permodalan UMKM di Kota Yogyakarta melalui penjaminan kredit;
- 5) terlibat aktif dalam penentuan dan pemilihan direksi dan komisaris PPKD DIY, hal ini dilakukan agar SDM pengelola PPKD mengerti betul tentang tujuan dibentuknya PPKD dan memiliki komitmen kuat meningkatkan akses permodalan bagi UMKM;
- 6) terlibat aktif dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) PPKD DIY, penyusunan SOP penting untuk menjamin terpenuhinya ketatapengelolaan perusahaan yang baik, SOP meliputi kerjasama penjaminan dengan lembaga keuangan, pengajuan penjaminan, penilaian kelayakan penjaminan, administrasi penjaminan, penerbitan sertifikat penjaminan, pengawasan penjaminan, mitigasi risiko penjaminan, pengajuan klaim, dan penyelesaian kredit macet.
- 7) mendorong adanya MoU yang jelas antara PPKD DIY, lembaga keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya moral hazard lembaga keuangan mitra PPKD, MoU tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang antara lain terdiri dari: hak dan kewajiban PPKD DIY dalam penjaminan, hak dan kewajiban lembaga keuangan mitra PPKD

DIY dalam mengajukan penjaminan terhadap UMKM yang mengajukan kredit, pemantauan terhadap terjamin, mitigasi risiko bersama, penyelesaian jika terjadi klaim, penagihan terhadap terjamin yang kreditnya macet.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan terkait dengan hasil kajian rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD DIY.

1. Permasalahan umum UMKM di Kota Yogyakarta yang menjadi responden survei berbeda-beda tergantung dari skala usaha mereka. Permasalahan utama yang dihadapi oleh responden Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah persaingan antar pelaku usaha dengan produk sejenis. Persaingan ini berdampak rendahnya harga jual dan minimnya laba yang diperoleh. Permasalahan utama responden Usaha Menengah adalah pasar dan pemasaran. Terbatasnya akses pasar menghambat perkembangan usaha mereka. Terkait dengan penyaluran kredit UMKM, permasalahan utama responden Usaha Mikro dan Usaha Kecil sama, yaitu tidak adanya penjamin kredit. Ketiadaan penjamin kredit menyebabkan risiko penyaluran kredit ke Usaha Mikro dan Usaha Kecil dipandang sangat tinggi oleh perbankan. Dampaknya akses Usaha Mikro dan Kecil ke Perbankan rendah. Permasalahan utama responden Usaha Menengah sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu masih seputar agunan. Terbatasnya aset yang dimiliki merupakan permasalahan utama yang disampaikan oleh para responden Usaha Menengah. Keterbatasan aset ini menghambat akses kredit ke perbankan, karena bank selalu meminta aset untuk dijadikan agunan yang nilainya kadang lebih besar dari kredit yang diberikan.
2. Berdasarkan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimungkinkan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penyertaan modal pada PPKD DIY. Penyertaan modal tersebut harus diikuti dengan pertimbangan terkait analisis kelayakan usaha, portofolio dan risiko. dan aspek kelayakan usaha. Dari hasil simulasi yang dilakukan, meskipun tingkat pengembalian investasi dan modal relatif rendah, namun efek penggangannya cukup besar. Jangkauan PPKD

DIY cukup tinggi untuk meningkatkan akses permodalan bank ke UMKM di Pemkot Yogyakarta. Sebagian besar kredit/pembiayaan perbankan di DIY mengalir ke masyarakat dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Peningkatan akses permodalan ini akan meningkatkan kinerja UMKM di Kota Yogyakarta dan kesempatan kerja.

3. Berdasarkan analisis kelayakan usaha, penyertaan modal pada PPKD DIY dinyatakan layak. Berdasarkan hasil analisis portofolio, penyertaan modal pada PPKD DIY memberikan hasil yang paling rendah dibandingkan investasi pada deposito maupun Obligasi Republik Indonesia (ORI). Namun melihat *multiplier effect* bagi UMKM yang ditimbulkan dari penyertaan modal ini maka penyertaan modal pada PPKD merupakan pilihan yang tepat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dibandingkan jenis investasi lainnya.
4. Risiko PPKD DIY adalah risiko operasional dan likuiditas. Sumber risiko adalah ketidakpatuhan akan standar operasional prosedur yang bisa berdampak pada tingginya klaim penjaminan. Diperlukan manajemen risiko yang baik agar bisa meminimalisir kedua risiko tersebut.

Ada beberapa jenis risiko yang bisa muncul dari penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY, yaitu:

- a. Risiko hukum, risiko yang terjadi terjadi karena penyertaan modal tidak dilandasi oleh payung hukum yang jelas berupa Perda Penyertaan Modal berikut naskah akademik yang mendukung dikeluarkannya perda tersebut;
- b. Risiko politik, risiko yang muncul karena kebijakan penyertaan modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY kurang mendapatkan dukungan dari DPRD;
- c. Risiko partisipasi, risiko yang muncul karena relatif kecilnya penyertaan modal Pemkot Yogyakarta dibandingkan pemegang saham lainnya sehingga tidak memiliki cukup suara untuk berpartisipasi merumuskan arah kebijakan PPKD DIY dalam mendukung akses permodalan bagi UMKM di Kota Yogyakarta;

- d. Risiko bisnis, ada beberapa risiko bisnis yang dapat terjadi, antara lain: 1) penyertaan modal yang dilakukan hanya memperoleh imbal hasil lebih rendah dibandingkan portofolio penyertaan modal ke tempat lainnya; 2) karena PPKD DIY mengalami kerugian maka Pemkot tidak memperoleh deviden; 3) berkurangnya modal disetor karena harus menutup kewajiban-kewajiban PPKD DIY pada pihak lain ketika PPKD DIY dilikuidasi atau dibubarkan.
5. Manajemen risiko terkait dengan sistem pengendalian risiko yang baik. Adapun risiko penyertaan modal Pemkot Yogyakarta terhadap PPKD DIY adalah terjadinya kerugian pada PPKD atau diluidasinya PPKD. Jika PPKD DIY merugi, maka Pemkot Yogyakarta tidak akan memperoleh deviden. Apabila PPKD DIY dilikuidasi, maka Pemkot Yogyakarta hanya akan menanggung kerugian sebesar prosentase penyertaan modalnya karena badan hukum PPKD DIY adalah Perseroan Terbatas. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu pemegang saham, dapat ikut mengawasi PPKD DIY melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk meminimalisir risiko kerugian PPKD DIY atau dilikuidasinya PPKD DIY. Pemerintah Kota Yogyakarta juga bisa terlibat dalam penentuan SDM Pengelola PPKD DIY untuk menjamin PPKD DIY dikelola dengan baik.

5.2. Saran

Terkait dengan kesimpulan hasil kajian, ada beberapa saran untuk Pemkot Yogyakarta.

1. Tingginya tingkat persaingan usaha sejenis antar pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bisa memperlemah kinerja UMK tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan pembinaan dan pendampingan dinamika kelompok agar para pelaku usaha dengan produk sejenis bisa saling bekerjasama sehingga menguntungkan mereka sendiri. Pelatihan-pelatihan yang selama ini bersifat hard skills, ditambahkan dengan pelatihan-pelatihan yang bersifat softskills untuk peningkatan kapasitas usaha UMK di Pemkot Yogyakarta. Terkait dengan masalah akses pasar dan pemasaran yang dihadapi pelaku usaha menengah,

Pemkot dapat memfasilitasi dengan mengikutkan dalam acara promosi dagang, pameran, kerjasama antar pemda atau pelaku usaha dengan daerah atau negara lain. Adapun permasalahan yang terkait dengan akses permodalan ke perbankan, Pemkot Yogyakarta dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembinaan dan pendampingan agar UMKM bisa memenuhi bank teknis. Permasalahan terbatasnya aset dapat diatasi oleh Pemkot bekerjasama dengan lembaga penjamin kredit.

2. Rencana penyertaan modal Pemkot Yogyakarta ke PPKD DIY harus didukung dengan landasan yuridis yang kuat berupa Perda Penyertaan Modal. Adapun Perda Penyertaan Modal Pemkot Yogyakarta pada PPKD DIY harus didukung dengan Naskah Akademik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
3. Meskipun berdasarkan analisis portofolio, penyertaan modal pada PPKD memberikan imbal hasil lebih rendah, sebaiknya dipertimbangkan pula efek pengganda dari penyertaan modal tersebut. Peningkatan akses UMKM di Kota Yogyakarta terhadap permodalan perbankan akan memberikan efek pengganda yang cukup banyak. Peningkatan akses permodalan tersebut dapat meningkatkan kinerja UMKM, memperluas kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pada gilirannya juga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara tidak langsung melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui wakilnya yang ditunjuk, sebaiknya terlibat aktif dalam perencanaan usaha PPKD, pemilihan direksi dan komisaris PPKD agar bisa mengelola risiko penyertaan modal pada PPKD DIY dengan baik. Diperlukan penyertaan modal yang cukup signifikan, yaitu lebih besar dari penyertaan modal kabupaten/kota lainnya atau pihak lainnya selain modal milik Pemda DIY agar dapat menempatkan komisaris dan memiliki suara cukup dalam RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy (2010), “Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD”.
<http://syukriy.wordpress.com/2010/01/26/investasi-pemerintah-daerah-dan-bumd/>

Francis, Jack C. (1991), *Investment: Analysis and Management*, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore.

ORI 010 (Obligasi Ritel Indonesia Seri 010),2013. <http://pusatis.com/2013/08/22/ori010-obligasi-ritel-indonesia-seri-010/>

Reilly, Frank, & Brown, Keith C. (2003), *Investment Analysis and Portfolio Management*, 7th edition, Thomson South-Western Inc., US.

Subramanyam, K. R (2010), “ Analisis Laporan Keuangan”, Edisi Kesepuluh Buku Dua, McGrawhill-Inc., cetak ulang Salemba Empat, Jakarta.

Suku Bunga Deposito Rupiah (2013).
http://www.seputarforex.com/data/suku_bunga_deposito/

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Sasaran	2
1.4	Ruang Lingkup Kegiatan	3
1.5	Keluaran/Output pekerjaan	3

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1	Penyertaan Modal Daerah	5
2.2	Penjaminan Kredit di Berbagai Negara	8
2.3	Penjaminan Kredit di Indonesia	11
2.4	Lembaga Penjaminan Kredit Daerah	15

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Data dan Sumber Data	23
3.2	Sampel dan Pengambilan Sampel	23
3.3	Instrumen Survei	24
3.4	Alat Analisis	25
3.5	Alur Kajian	27

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1	Identifikasi Permasalahan terkait dengan Penyaluran Kredit UMKM serta Permasalahan UMKM Umum Lainnya di Kota Yogyakarta	29
4.2	Analisis Kelayakan Penyertaan Modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	37
4.3	Analisis Portofolio Penyertaan Modal pada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	70
4.4	Analisis Risiko dan Mencari Alternatif Pengelolaan Resiko Penyertaan Modal pada PPKD Daerah Istimewa Yogyakarta	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tujuan dan Alat Analisis yang Digunakan	26
Tabel 4.1	Perbedaan Antar Skala Pelaku Usaha (dalam persen)	29
Tabel 4.2	Permasalahan yang Dihadapi Responden Sesuai Klasifikasi Usaha	32
Tabel 4.3	Data Kredit UMKM Bank Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	33
Tabel 4.4	Faktor Penghambat Akses Permodalan	34
Tabel 4.5	Jenis Intervensi yang Diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah	36
Tabel 4.6	Sumber Informasi Penjaminan Kredit	37
Tabel 4.7	Peraturan Perundangan terkait Penyertaan Modal	38
Tabel 4.8	Proyeksi Laba Rugi	43
Tabel 4.9	Proyeksi Neraca PPKD DIY	44
Tabel 4.10	Rencana Penjaminan Kredit	45
Tabel 4.11	Proyeksi Laba Rugi	47
Tabel 4.12	Proyeksi Neraca PPKD DIY	48
Tabel 4.13	Rencana Penjaminan Kredit	49
Tabel 4.14	Proyeksi Laba Rugi	51
Tabel 4.15	Proyeksi Neraca PPKD DIY	52
Tabel 4.16	Rencana Penjaminan Kredit	53
Tabel 4.17	Proyeksi Laba Rugi	56
Tabel 4.18	Proyeksi Neraca PPKD DIY	57
Tabel 4.19	Rencana Penjaminan Kredit	58
Tabel 4.20	Proyeksi Laba Rugi	60
Tabel 4.21	Proyeksi Neraca PPKD DIY	61
Tabel 4.22	Rencana Penjaminan Kredit	62
Tabel 4.23	Proyeksi <i>Multiplier Effects</i> dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota	64
Tabel 4.24	Penyyaluran Kredit Perbankan di DIY	64
Tabel 4.25	Akumulasi Penjaminan Kredit di DIY	65
Tabel 4.26	Komposisi Penyertaan Modal pada PPKD DIY	65

Tabel 4.27 Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 60% produktif dan 40% non Produktif	66
Tabel 4.28 Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 70% produktif dan 30% non Produktif	67
Tabel 4.29 Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 80% produktif dan 20% non Produktif	68
Tabel 4.30 Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 90% produktif dan 10% non Produktif	69
Tabel 4.31 Proyeksi Kinerja PPKD DIY dengan Berbagai Jumlah Modal Disetor Tahun Pertama dengan Komposisi Penjaminan Kredit 100% produktif dan 0% non Produktif	70
Tabel 4.32 Proyeksi Dividen Penyertaan Modal pada PPKD DIY	71
Tabel 4.33 Proyeksi Dividen Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta (dalam rupiah)	71
Tabel 4.34 Analisis Portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta Rp 5 M)	72
Tabel 4.35 Analisis Portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta Rp 10 Miliar)	72
Tabel 4.36 Simulasi Dividen dan Portofolio yang Diterima Pemkot Yogyakarta pada Berbagai Komposisi Modal PPKD DIY	73
Tabel 4.37 Resiko dan Pengendalian Resiko Pemkot Yogyakarta	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prosedur Penjaminan Perum Jamkrindo	14
Gambar 2.2	Mekanisme Penjaminan	15
Gambar 2.3	Skema Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Jatim	16
Gambar 2.4	Skema Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Jabar	19
Gambar 2.5	Mekanisme Penjaminan Kredit PPKD DIY	21
Gambar 2.6	Mekanisme Pengajuan Klaim Penjaminan	21
Gambar 3.1	Alur Pikir Kajian	28
Gambar 4.1	Intervensi Pemerintah Pusat terhadap Akses Permodalan UMKM	35
Gambar 4.2	Intervensi Pemerintah Daerah terhadap Akses Permodalan UMKM	36
Gambar 4.3	Pandangan Responden Terkait Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta pada PPKD Daerah Istimewa Yogyakarta	37